

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH  
(STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2021 – 2025)**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Erlina Dwiyanti

No. Mahasiswa: 22312227

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2026**

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH  
(STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2021 – 2025)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam  
Indonesia

Oleh:

Nama: Erlina Dwiyanti

No. Mahasiswa: 22312227

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2026**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Penulis  
  
(Erlina Dwiyaniti)



**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH  
TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH  
(STUDI EMPIRIS PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2021 – 2025)**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

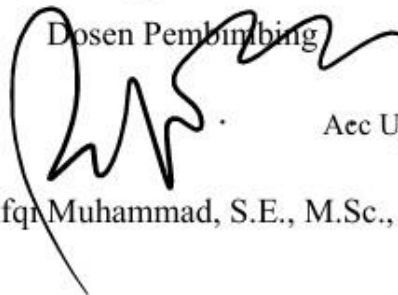
Nama: Erlina Dwiyanti

No. Mahasiswa: 22312227

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 25 Juni 2026

Dosen Pembimbing



Acc Uji Plagiasi

(Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D)

## **BERITA ACARA**

### **BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

#### **SKRIPSI BERJUDUL**

**Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2021-2025)**

Disusun oleh : ERLINA DWIYANTI

Nomor Mahasiswa : 22312227

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Kamis, 09 Juli 2026

Penguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia



Dr. Mahmudi, S.E., M.Si.

## **MOTTO**

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS. Al-Baqarah: 286)**

Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita sulit.

**Ali bin Abi Thalib**

“Tugas manusia hanya berjuang, bukan memaksakan hasil. Kita punya kendala tapi Allah punya kendali. Yakinlah jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada kata mustahil”.

**Ustadz Hanan Attaki**

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”.

**B.J Habibie**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahillabbill'alamin, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2021-2025)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik tidak terlepas dari nasihat, bimbingan, dukungan, serta motivasi dari berbagai pihak selama masa studi dan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, kesehatan, kemudahan, kekuatan, dan pertolongan-Nya yang tidak pernah terputus kepada penulis. Berkat izin-Nya, penulis mampu melewati setiap proses, tantangan, serta hambatan selama masa perkuliahan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.
2. Kedua orang tua tercinta, Ibu Ginah Retnowati dan Bapak Muji, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan. Terima kasih atas kasih sayang yang tidak pernah berkurang, doa yang selalu dipanjatkan di setiap sujud, pengorbanan yang tidak terhitung nilainya, kerja keras, kesabaran, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena telah mengusahakan segala hal agar penulis dapat mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi dan menjadi sarjana pertama di keluarga. Semoga segala pengorbanan dan cinta yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan Allah SWT senantiasa membalas dengan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan.

3. Mbak Ika Lisdiyanti dan Mas Muhammad Zarkoni yang telah memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga memperoleh gelar sarjana. Kebaikan, kepedulian, serta keikhlasan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang dan syukuri.
4. Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam membimbing penulis. Terima kasih atas setiap arahan, kritik, saran, motivasi, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Mas Pandhu selaku admin prodi akuntansi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini
5. Kepada para dosen-dosen serta staff yang ada di fakultas bisnis dan ekonomika yang membantu menyelesaikan masa perkuliahan penulis dengan baik.
6. Hazel Adara Sachi selalu keponakan tercinta, yang telah membuat penulis termotivasi untuk menjadi tante yang pintar dan menjadi panutan untuk keponakannya
7. Pakde Amad Tahroni, Nenek Daini, Alm. Pakde Ratno, Alm. Mbokde Kuswati yang sudah membantu merawat penulis dari kecil sampai menjadi sarjana pertama di keluarga, selalu menyayangi penulis dengan sepenuh hati, tidak pernah memarahi penulis, dan memotivasi penulis agar membuat bangga keluarga.
8. Keluarga besar dari Bapak dan Ibu yang selalu memberi support kepada penulis untuk menggapai cita-cita penullis.
9. Teman-teman yang menemani dari awal semester sampai sekarang (Isna, Zahra, Lia, Aisyah, dan Nazil) terimakasih banyak telah membersamai penulis, menyemangati, serta memotivasi penulis agar bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Teman-teman kerja terutama mba wiwik, yang selalu memberikan support agar penulis cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
11. Terakhir, penulis ucapkan terimakasih kepada diri penulis sendiri Erlina Dwiyaniti yang telah berjuang dari maba sampai menyelesaikan skripsi ini. Banyak

rintangan dan tantangan yang dihadapi tetapi tetap berusaha tidak pernah putus asa untuk terus menggapai mimpi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Maka saran, kritik, serta masukan sangat diperlukan demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Juni 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erlina Dwiyantri', written in a cursive style.

(Erlina Dwiyantri)

## DAFTAR ISI

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| HALAMAN SAMPUL .....                                | i    |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....                   | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                             | iii  |
| BERITA ACARA.....                                   | iv   |
| MOTTO.....                                          | v    |
| KATA PENGANTAR .....                                | vi   |
| DAFTAR ISI .....                                    | ix   |
| DAFTAR TABEL .....                                  | xii  |
| DAFTAR GAMBAR.....                                  | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                               | xiv  |
| ABSTRAK.....                                        | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                              | 1    |
| 1.1    Latar Belakang.....                          | 1    |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                         | 3    |
| 1.3    Batasan Penelitian.....                      | 4    |
| 1.4    Tujuan Penelitian .....                      | 5    |
| 1.5    Manfaat Penelitian .....                     | 5    |
| 1.6    Sistematika Pembahasan .....                 | 6    |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA.....                          | 8    |
| 2.1    Landasan Teori .....                         | 8    |
| 2.1.1    Teori Keagenan.....                        | 8    |
| 2.1.2    Teori Pemangku Kepentingan .....           | 9    |
| 2.1.3    Bank Umum Syariah.....                     | 11   |
| 2.1.4    Kepatuhan Syariah .....                    | 12   |
| 2.1.5    Dewan Pengawas Syariah .....               | 14   |
| 2.1.6    Karakteristik Dewan Pengawas Syariah ..... | 15   |
| 2.2    Penelitian Terdahulu .....                   | 18   |
| 2.3    Penjabaran Hipotesis.....                    | 25   |

|                                |                                                                         |    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.3.1                          | Pengaruh Keahlian DPS terhadap Kepatuhan Syariah.....                   | 25 |
| 2.3.2                          | Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah .....        | 25 |
| 2.3.3                          | Pengaruh Keanggotaan Silang DPS terhadap Kepatuhan Syariah .....        | 26 |
| 2.3.4                          | Pengaruh Jumlah Rapat DPS terhadap Kepatuhan Syariah .....              | 26 |
| 2.3.5                          | Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah .....            | 27 |
| 2.3.6                          | Pengaruh Remunerasi DPS terhadap Kepatuhan Syariah.....                 | 27 |
| 2.3.7                          | Pengaruh Masa Jabatan DPS terhadap Kepatuhan Syariah.....               | 27 |
| 2.4                            | Kerangka Konseptual Penelitian.....                                     | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... |                                                                         | 29 |
| 3.1                            | Populasi dan Sampel.....                                                | 29 |
| 3.2                            | Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....                                 | 31 |
| 3.3                            | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....                      | 31 |
| 3.3.1                          | Variabel Dependen.....                                                  | 31 |
| 3.3.2                          | Variabel Independen .....                                               | 33 |
| 3.4                            | Metode Analisis .....                                                   | 36 |
| 3.4.1                          | Uji Estimasi Model .....                                                | 36 |
| 3.4.2                          | Analisis Statistik Deskriptif.....                                      | 39 |
| 3.4.3                          | Uji Asumsi Klasik.....                                                  | 39 |
| 3.4.4                          | Analisis Regresi Linear Berganda .....                                  | 41 |
| 3.4.5                          | Analisis Uji Hipotesis .....                                            | 42 |
| BAB IV ANALISIS DATA.....      |                                                                         | 44 |
| 4.1                            | Hasil Estimasi Model.....                                               | 44 |
| 4.2                            | Hasil Analisis Deskriptif .....                                         | 45 |
| 4.3                            | Hasil Uji Asumsi Klasik .....                                           | 47 |
| 4.4                            | Hasil Uji Regresi .....                                                 | 49 |
| 4.5                            | Pembahasan Hasil Hipotesis .....                                        | 52 |
| 4.5.1                          | Pengaruh Keahlian DPS (EXPERT) terhadap Kepatuhan Syariah.....          | 52 |
| 4.5.2                          | Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS (EDU) terhadap Kepatuhan Syariah... 53  |    |
| 4.5.3                          | Pengaruh Rangkap Jabatan DPS (CROSS) terhadap Kepatuhan Syariah... 54   |    |
| 4.5.4                          | Pengaruh Frekuensi Rapat DPS (MEET) terhadap Kepatuhan Syariah ..... 54 |    |
| 4.5.5                          | Pengaruh Ukuran DPS (SIZE) terhadap Kepatuhan Syariah .....             | 55 |

|                                  |                                                                    |    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5.6                            | Pengaruh Remunerasi DPS (REM) terhadap Kepatuhan Syariah .....     | 55 |
| 4.5.7                            | Pengaruh Masa Jabatan DPS (TENURE) terhadap Kepatuhan Syariah..... | 56 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..... |                                                                    | 57 |
| 5.1                              | Kesimpulan.....                                                    | 57 |
| 5.2                              | Implikasi Penelitian .....                                         | 59 |
| 5.3                              | Keterbatasan Penelitian dan Saran.....                             | 60 |
| 5.3.1                            | Keterbatasan Penelitian .....                                      | 60 |
| 5.3.2                            | Saran .....                                                        | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA.....              |                                                                    | 62 |

## DAFTAR TABEL

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....                     | 18 |
| Tabel 3. 1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia ..... | 29 |
| Tabel 3. 2 Hasil Pengumpulan Data .....                  | 30 |
| Tabel 3. 3 Sampel Penelitian .....                       | 31 |
| Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow .....                          | 44 |
| Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman.....                        | 44 |
| Tabel 4. 3 Hasil Analisis Deskriptif .....               | 45 |
| Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas .....                    | 47 |
| Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas .....             | 47 |
| Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....           | 48 |
| Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi.....                   | 49 |
| Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi $R^2$ .....   | 49 |
| Tabel 4. 9 Hasil Uji F .....                             | 50 |
| Tabel 4. 10 Hasil Uji t .....                            | 51 |
| Tabel 4. 11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis .....          | 56 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian..... | 28 |
|-------------------------------------------------|----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Data Penelitian .....                                            | 66 |
| Lampiran 2 Identifikasi Pengungkapan pada Indikator Kepatuhan Syariah ..... | 67 |
| Lampiran 3 Hasil Common Effects Model.....                                  | 72 |
| Lampiran 4 Fixed Effects Model .....                                        | 72 |
| Lampiran 5 Random Effects Model.....                                        | 73 |

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas keahlian Dewan Pengawas Syariah, tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah, keanggotaan silang Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia selama periode 2021–2025. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) Bank Umum Syariah periode 2021–2025. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi EViews 13, yang meliputi pemilihan model estimasi, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian Dewan Pengawas Syariah, remunerasi Dewan Pengawas Syariah, dan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Sebaliknya, keanggotaan silang Dewan Pengawas Syariah, jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Sementara itu, tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, meskipun tidak seluruh karakteristik memberikan pengaruh sesuai dengan hipotesis penelitian.

**Kata kunci:** Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Bank Umum Syariah.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini tercermin dari peningkatan nilai aset, penyaluran pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, serta bertambahnya pangsa pasar Bank Umum Syariah. Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan hal tersebut, bank syariah dituntut tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja keuangan, tetapi juga harus mampu menjaga konsistensi dalam mengimplementasikan prinsip syariah pada setiap kegiatan operasionalnya. Konsistensi tersebut menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat kredibilitas industri perbankan syariah di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan berlandaskan ketentuan syariah Islam. Seluruh aktivitas usahanya mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', serta fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berbeda dengan bank konvensional yang berorientasi utama pada pencapaian keuntungan, bank syariah memiliki tanggung jawab tambahan untuk memastikan bahwa setiap produk, layanan, dan kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi karakteristik utama yang membedakan bank syariah dari lembaga keuangan lainnya. Oleh sebab itu, penerapan prinsip syariah secara konsisten merupakan aspek mendasar yang harus dijaga oleh setiap Bank Umum Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dapat dipahami sebagai kondisi ketika seluruh aktivitas operasional bank telah memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI, regulasi yang berlaku, serta ketentuan syariah

lainnya. Menurut Antonio (2001), kepatuhan syariah mencerminkan implementasi nilai-nilai Islam secara menyeluruh dalam penyelenggaraan kegiatan lembaga keuangan syariah, sehingga setiap transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik lain yang dilarang dalam syariat Islam. Senada dengan pendapat tersebut, Islamic Financial Services Board (IFSB, 2021) menegaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, tingkat kepatuhan syariah menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas tata kelola Bank Umum Syariah.

Tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasional sesuai prinsip syariah, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan. Dalam kerangka Islamic Corporate Governance, salah satu elemen yang memiliki peranan strategis adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab memberikan pengawasan, arahan, serta nasihat kepada manajemen agar seluruh produk, layanan, dan aktivitas operasional bank tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keberadaan DPS menjadi karakteristik khas dalam tata kelola bank syariah karena fungsi pengawasannya tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan keuangan, tetapi juga memastikan terpenuhinya ketentuan hukum Islam dalam setiap aktivitas perbankan.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan syariah, meskipun hasil yang diperoleh belum menunjukkan kesimpulan yang seragam. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad et al. (2021) mengungkapkan bahwa kompetensi dan tingkat pendidikan anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan bahwa remunerasi serta rotasi anggota DPS tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Sementara itu, Hasani et al. (2022) memperoleh hasil yang berbeda, yaitu remunerasi DPS tidak terbukti memengaruhi kepatuhan syariah, sedangkan keanggotaan

silang (*cross-membership*) justru memiliki pengaruh yang signifikan. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dapat bervariasi bergantung pada karakteristik objek penelitian, periode pengamatan, maupun kondisi yang melatarbelakangi penelitian.

Adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan kepatuhan syariah masih memerlukan kajian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2021–2025. Rentang waktu tersebut dipilih untuk menggambarkan kondisi terkini industri perbankan syariah setelah berbagai perubahan regulasi serta upaya penguatan tata kelola syariah yang dilakukan di Indonesia. Selain memperbarui periode penelitian, studi ini juga menguji pengaruh tujuh karakteristik Dewan Pengawas Syariah secara lebih komprehensif, yaitu keahlian DPS, tingkat pendidikan DPS, keanggotaan silang DPS, frekuensi rapat DPS, ukuran DPS, remunerasi DPS, dan masa jabatan DPS terhadap tingkat kepatuhan syariah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini disusun dengan judul "**Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Tahun 2021–2025)**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keahlian Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?
2. Apakah tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?

3. Apakah keanggotaan silang Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?
4. Apakah jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?
5. Apakah jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?
6. Apakah remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?
7. Apakah masa jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025?

### **1.3 Batasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasan lebih terfokus dan terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Indonesia.
2. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2021-2025, yaitu setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil konsolidasi perbankan syariah di Indonesia.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang meliputi keahlian DPS, tingkat pendidikan DPS, keanggotaan silang DPS, jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS, remunerasi DPS, dan masa jabatan DPS.
4. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan syariah yang diukur berdasarkan pengungkapan kepatuhan syariah dalam laporan tahunan masing-masing bank.
5. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan terkait lainnya.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh keahlian DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah tahun 2021-2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.
3. Untuk menganalisis pengaruh keanggotaan silang DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah rapat DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.
5. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.
6. Untuk menganalisis pengaruh remunerasi DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.
7. Untuk menganalisis pengaruh masa jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2021-2025.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi dan perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh karakteristik DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia, terutama dengan menggunakan periode penelitian terbaru tahun 2021-2025.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Bagi Manajemen Bank Syariah

Menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan syariah, khususnya dalam penentuan komposisi, kompetensi, dan kebijakan terkait Dewan Pengawas Syariah guna meningkatkan kepatuhan syariah.

b. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Memberikan gambaran mengenai karakteristik DPS yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan syariah, sehingga dapat menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas pengawasan syariah.

c. Bagi Regulator dan Otoritas Terkait

Menjadi masukan bagi regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam menyusun atau menyempurnakan kebijakan dan regulasi terkait tata Kelola syariah dan penguatan peran DPS di perbankan syariah.

3. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji kepatuhan syariah dan tata kelola syariah. Serta dapat menjadi dasar pengembangan penelitian lanjutan dengan variable, metode, atau objek yang berbeda.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB II Kajian Pustaka**

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan penelitian, meliputi teori keagenan, kepatuhan syariah, serta Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu, pengertian dan pengembangan variable penelitian, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan desain dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

### **BAB IV Analisis Data**

Bab ini menyatakan hasil pengolahan dan analisis data, termasuk statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Selanjutnya, dilakukan pembahasan atas hasil penelitian dengan mengaitkan temuan empiris dengan landasan teori dan penelitian terdahulu.

### **BAB V Penutup**

Bab ini berisi simpulan penelitian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi yang dapat diberikan kepada pihak terkait dan peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk menjalankan suatu tugas atau mengelola kepentingan tertentu. Dalam hubungan tersebut, *principal* mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada *agent* agar dapat mengambil keputusan yang dianggap mampu memberikan manfaat dan memaksimalkan nilai perusahaan. Apabila kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan nilai perusahaan, maka *agent* diharapkan menjalankan tugasnya sesuai dengan kepentingan *principal*. Namun demikian, pemisahan fungsi kepemilikan dan pengelolaan perusahaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena manajer sebagai *agent* tidak selalu bertindak sejalan dengan tujuan pemegang saham. Dalam kondisi tertentu, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya sendiri dibandingkan kepentingan *principal*, sehingga memunculkan permasalahan keagenan (Company et al., 1976).

Dalam konteks perbankan syariah, teori keagenan menjelaskan pentingnya mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan para pemangku kepentingan. Salah satu mekanisme pengawasan tersebut diwujudkan melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memiliki tanggung jawab memastikan seluruh aktivitas operasional bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPS dipengaruhi oleh berbagai karakteristik yang dimiliki, seperti tingkat keahlian, latar belakang pendidikan, frekuensi rapat, jumlah anggota, keanggotaan silang (*cross-membership*), remunerasi, serta masa jabatan. Karakteristik tersebut diyakini berperan dalam meningkatkan kualitas pengawasan sehingga mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen. Semakin optimal fungsi pengawasan yang dijalankan DPS, semakin besar

pula kemungkinan bank menerapkan prinsip-prinsip syariah secara konsisten dalam setiap kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menjelaskan pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.

Teori keagenan didasarkan pada beberapa asumsi mengenai perilaku individu dalam suatu organisasi. Asumsi pertama menyatakan bahwa baik *principal* maupun *agent* merupakan pihak yang rasional dan cenderung bertindak untuk memenuhi kepentingan pribadinya (*self-interest*). Asumsi kedua berkaitan dengan adanya *information asymmetry*, yaitu kondisi ketika *agent* memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal*. Ketimpangan informasi tersebut membuka peluang bagi *agent* untuk melakukan tindakan oportunistik yang dapat merugikan pihak *principal*. Selain itu, perbedaan tujuan antara kedua belah pihak juga menjadi faktor yang memicu munculnya konflik kepentingan dan berpotensi menurunkan efektivitas organisasi. Oleh sebab itu, teori keagenan menekankan pentingnya penerapan mekanisme pengendalian melalui sistem pengawasan, penyusunan kontrak yang tepat, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna mengurangi konflik kepentingan dan menyelaraskan tujuan antara *principal* dan *agent*.

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan**

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan keberlangsungan perusahaan. Menurut R. Edward Freeman, pemangku kepentingan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi harapan dan kepentingan para pemangku kepentingan seperti investor, karyawan, nasabah, pemerintah, masyarakat, dan regulator (Freeman, 1984; Freeman, 2010).

Dalam konteks perbankan syariah, teori pemangku kepentingan menjadi landasan penting karena operasional bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dan tanggung jawab sosial. Seluruh aktivitas bank syariah harus mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk menyajikan informasi yang transparan mengenai pelaksanaan kepatuhan syariah sebagai bentuk akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Mohammed & Muhammed, 2017).

Implementasi teori pemangku kepentingan dalam perbankan syariah tercermin melalui pengungkapan informasi mengenai kepatuhan syariah, tata kelola syariah, serta aktivitas sosial yang dilakukan oleh bank. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa seluruh kegiatan operasional bank telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Semakin baik tingkat pengungkapan yang dilakukan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap bank syariah (Freeman, 2010).

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu pemangku kepentingan utama yang memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan syariah bank. DPS bertugas memberikan nasihat, melakukan pengawasan, serta memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Karakteristik DPS, seperti keahlian, tingkat pendidikan, rangkap jabatan, frekuensi rapat, ukuran dewan, remunerasi, dan masa jabatan, dapat memengaruhi efektivitas pengawasan yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan syariah bank. Oleh karena itu, teori pemangku kepentingan menjadi relevan untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik DPS dan kepatuhan syariah, karena DPS berperan sebagai pihak yang mewakili kepentingan pemangku kepentingan dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah secara konsisten.

### **2.1.3 Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip Syariah dalam operasional bank didasarkan pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, seluruh aktivitas Bank Umum Syariah harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), Bank Umum Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan dengan akad-akad syariah. Berbeda dengan bank konvensional, Bank Umum Syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil, jual beli, dan sewa sesuai dengan akad yang disepakati.

Hassan, Aliyu, dan Sori (2020) menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan keadilan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan Bank Umum Syariah diharapkan dapat mendukung sistem keuangan yang lebih stabil, beretika, dan berkeadilan.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Prinsip utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta kewajiban menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam setiap transaksi keuangan (Ascarya, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam perkembangannya setelah tahun 2019, industri perbankan syariah di Indonesia

mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, baik dari sisi asset, pembiayaan, maupun inovasi produk, terutama pasca-merger bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Secara operasional, bank syariah menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan wakalah. Akad-akad tersebut mencerminkan hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, dimana keuntungan dan risiko ditanggung secara adil sesuai dengan kesepakatan awal (Antonio, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai etika dan keadilan sosial.

Selain fungsi intermediasi keuangan, bank syariah juga memiliki fungsi sosial, antara lain melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Fungsi sosial ini memperkuat peran bank syariah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan bank syariah diharapkan mampu menjadi solusi sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global (IFSB, 2021)

Dalam konteks tata kelola, bank syariah diwajibkan menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) yang berbasis syariah, termasuk adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kepatuhan syariah bank syariah (Hassan et al., 2020)

#### **2.1.4 Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan prinsip mendasar yang menjadi landasan operasional seluruh lembaga keuangan syariah. Konsep ini menggambarkan tingkat kesesuaian seluruh aktivitas, produk, layanan, serta kebijakan lembaga keuangan dengan ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga wajib memastikan bahwa

seluruh kegiatan usahanya terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, maysir, dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Menurut AAOIFI (2020), kepatuhan syariah tidak hanya mencakup kesesuaian produk, tetapi juga meliputi sistem, proses, serta tata kelola lembaga agar seluruh aktivitas berjalan sesuai dengan standar syariah yang berlaku.

IFSB (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan bentuk akuntabilitas lembaga keuangan syariah kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya nasabah dan masyarakat. Penerapan prinsip syariah secara konsisten menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus mewujudkan tujuan utama sistem keuangan syariah, yaitu terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan tersebut tercermin dari kesesuaian setiap aktivitas operasional dengan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hasan, Aliya, dan Sori (2020) menyatakan bahwa efektivitas pengawasan DPS menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas kepatuhan syariah suatu bank. Selain memenuhi aspek normatif, kepatuhan syariah juga memberikan manfaat ekonomi karena mampu meningkatkan reputasi lembaga, memperkuat loyalitas nasabah, serta mendukung keberlanjutan operasional bank syariah (Nurhisam, 2021).

Tujuan utama penerapan kepatuhan syariah adalah memastikan bahwa seluruh produk, akad, layanan, dan aktivitas operasional lembaga keuangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mendukung tercapainya maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (AAOIFI, 2020). Di samping itu, penerapan kepatuhan syariah berfungsi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Tingginya tingkat kepatuhan syariah akan meningkatkan kredibilitas dan reputasi lembaga, sehingga mampu memperkuat daya saing bank syariah di tengah persaingan dengan lembaga keuangan konvensional (Hassan et al., 2020).

Pengukuran kepatuhan syariah dilakukan melalui beberapa indikator yang mencerminkan sejauh mana prinsip syariah diterapkan dalam operasional lembaga. Indikator tersebut meliputi kesesuaian produk dan akad dengan fatwa DSN-MUI serta standar syariah internasional, efektivitas sistem tata kelola syariah, dan optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Menurut Grassa dan Matoussi (2021), efektivitas pengawasan DPS dapat dilihat dari independensi anggota, kompetensi dan latar belakang pendidikan syariah, serta intensitas rapat yang dilaksanakan. Oleh karena itu, keberadaan DPS yang menjalankan fungsi pengawasan secara efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.

#### **2.1.5 Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ tata kelola yang memiliki peran penting dalam lembaga keuangan syariah. Keberadaan DPS bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, kebijakan, serta aktivitas operasional bank telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS berfungsi sebagai pihak yang independen dengan melakukan pengawasan serta memberikan arahan agar setiap kegiatan usaha bank tetap mengacu pada ketentuan syariah dan terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah merupakan organ yang bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi sekaligus mengawasi penyelenggaraan kegiatan usaha bank agar sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Melalui pengawasan yang efektif, DPS

memastikan bahwa orientasi bank tidak semata-mata berfokus pada pencapaian keuntungan, melainkan juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba, gharar, maysir, serta berbagai transaksi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, efektivitas kinerja DPS menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan reputasi industri perbankan syariah.

### **2.1.6 Karakteristik Dewan Pengawas Syariah**

Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan atribut atau ciri-ciri yang melekat pada anggota DPS yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan syariah. Karakteristik ini menjadi penting karena kualitas pengawasan DPS sangat ditentukan oleh kompetensi, independensi, serta komitmen anggotanya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dalam penelitian ini, karakteristik DPS diukur melalui beberapa indikator, yaitu keahlian, tingkat pendidikan, keanggotaan silang, jumlah rapat, jumlah anggota, remunerasi, dan masa jabatan. Berikut penjelasan masing-masing dari karakteristik DPS:

#### **1. Keahlian Dewan Pengawas Syariah**

Keahlian DPS menunjukkan tingkat kompetensi anggota dalam bidang fiqh muamalah, ekonomi Islam, dan keuangan syariah. Kompetensi tersebut sangat diperlukan agar DPS mampu mengevaluasi berbagai produk, transaksi, serta kebijakan bank sesuai dengan prinsip syariah. Seiring berkembangnya industri keuangan syariah, kemampuan DPS dalam memahami inovasi keuangan, seperti teknologi finansial (*financial technology*) dan manajemen risiko syariah, juga menjadi semakin penting. Penelitian Syaifulloh (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi anggota DPS berkontribusi terhadap efektivitas pengawasan syariah dalam menghadapi kompleksitas industri keuangan modern.

## **2. Tingkat Pendidikan Dewan Pengawas Syariah**

Tingkat pendidikan mencerminkan kapasitas akademik anggota DPS dalam memahami prinsip-prinsip syariah maupun aspek teknis industri perbankan. Pendidikan yang relevan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih optimal. Meskipun demikian, Auliya et al. (2025) menemukan bahwa latar belakang pendidikan belum tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan syariah apabila tidak diimbangi dengan pengalaman kerja dan kompetensi praktis yang memadai.

## **3. Keanggotaan Silang Dewan Pengawas Syariah**

Keanggotaan silang (*cross-membership*) merupakan kondisi ketika seorang anggota DPS menjabat pada lebih dari satu lembaga keuangan syariah dalam periode yang sama. Kondisi ini dapat memberikan manfaat berupa bertambahnya pengalaman, wawasan, dan pertukaran praktik terbaik antar lembaga. Namun, di sisi lain, keanggotaan silang juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi efektivitas pengawasan apabila tidak dikelola secara baik. Menurut Aisyah et al. (2022), karakteristik tersebut merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas tata kelola syariah.

## **4. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah**

Jumlah rapat DPS mencerminkan intensitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap operasional bank syariah. Melalui rapat, DPS melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi, serta mengambil keputusan terkait penerapan prinsip syariah. Semakin sering rapat diselenggarakan, semakin besar peluang DPS dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Hasil penelitian Auliya et al. (2025) menunjukkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan syariah.

## **5. Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Ukuran DPS menggambarkan jumlah anggota yang bertugas menjalankan fungsi pengawasan syariah dalam suatu lembaga. Jumlah anggota yang memadai memungkinkan pembagian tugas dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, keberagaman kompetensi yang dimiliki setiap anggota juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan serta memperkuat penerapan tata kelola syariah. Penelitian Aisyah et al. (2022) menyatakan bahwa ukuran DPS merupakan salah satu karakteristik yang berkontribusi terhadap kualitas tata kelola dan kinerja bank syariah.

## **6. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah**

Remunerasi merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada anggota DPS atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi kepatuhan syariah. Pemberian remunerasi yang sesuai diharapkan mampu meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan independensi anggota DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Mustion et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem remunerasi yang memadai menjadi salah satu faktor yang mendukung efektivitas pengawasan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

## **7. Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

Masa jabatan menunjukkan lamanya seorang anggota DPS menjalankan tugasnya dalam suatu lembaga keuangan syariah. Pengalaman yang diperoleh selama masa jabatan dapat meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik operasional bank dan kualitas pengawasan. Namun, masa jabatan yang terlalu panjang juga berpotensi mengurangi independensi serta objektivitas dalam menjalankan fungsi pengawasan. Penelitian Auliya et al. (2025) menunjukkan bahwa masa jabatan DPS memiliki pengaruh terhadap kepatuhan syariah, bahkan dalam kondisi tertentu dapat berdampak negatif apabila berlangsung terlalu lama.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan salah satu landasan penting dalam penyusunan penelitian karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian sebelumnya. Melalui kajian penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan celah penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar pengembangan penelitian ini. Adapun ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu**

| No | Peneliti               | Variabel                                                                                                                                                                   |                                                                                 | Metode, Sampel, Alat<br>Analisis, Teori                                                                                                                                                            | Hasil                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                        | Independen                                                                                                                                                                 | Dependen                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | Segarawasesa<br>(2021) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Likuiditas (FDR)</li> <li>• Ukuran Perusahaan (SIZE)</li> <li>• Ukuran DPS(SSB)</li> <li>• Komite Audit (KA)</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SCI)</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 11 Bank Komersial Syariah 2014-2018</li> <li>• Alat analisis: uji regresi</li> <li>• Teori : Keagenan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FDR =&gt; SCI (tidak didukung)</li> <li>• SIZE =&gt; SCI (tidak didukung)</li> <li>• SSB =&gt; SCI (positif)</li> <li>• KA =&gt; SCI (positif dan signifikan)</li> </ul> |
| 2. | Andraeny<br>(2021)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran DPS (UDPS)</li> <li>• Frekuensi rapat DPS (FREQ)</li> <li>• Komite Audit (AC)</li> <li>• Reputasi auditor (REP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SSBDISC)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 10 Bank Komersial Syariah 2016-2018</li> <li>• Alat analisis : regresi linear berganda</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UDPS =&gt; SSBDISC (positif dan signifikan)</li> <li>• FREQ =&gt; SSBDISC(tidak didukung)</li> <li>• AC =&gt; SSBDISC (tidak didukung)</li> </ul>                        |

|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• REP =&gt; SSBDISC (tidak didukung)</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Muhammad, R., et al (2021) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Anggota (SSBSIZE)</li> <li>• Keanggotaan Silang (CRS)</li> <li>• Tingkat Pendidikan (EDU)</li> <li>• Keahlian (EXPT)</li> <li>• Remunerasi (REMN)</li> <li>• Rotasi (ROTATION)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SC)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 48 Bank Islam di Asia dan GCC 2010-2018</li> <li>• Alat analisis: regresi data panel</li> <li>• Teori : Legitimasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSBSIZE =&gt; SC (negatif)</li> <li>• CRS =&gt; SC (tidak didukung)</li> <li>• EDU =&gt; SC (positif)</li> <li>• EXPT =&gt; SC (positif)</li> <li>• REMN =&gt; SC (tidak didukung)</li> <li>• ROTATION =&gt; SC (tidak didukung)</li> </ul> |
| 4. | Hasani et al. (2022)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remunerasi DPS (SSBREM)</li> <li>• Keanggotaan Silang DPS (SSBCROSS)</li> <li>• Independensi DPS (KOMIND)</li> </ul>                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SCI)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 10 Bank Islam 2015-2020</li> <li>• Alat analisis: regresi berganda</li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SSBREM =&gt; SCI (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• SSBCROSS =&gt; SCI (berpengaruh signifikan)</li> </ul>                                                                                                                           |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Independensi KA (AUDIND)</li> <li>• IAH</li> <li>• Leverage (LEVERAGE)</li> <li>• Profitabilitas (PROFIT)</li> <li>• Ukuran Perusahaan (SIZE)</li> </ul> |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori : Keagenan dan signal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KOMIND =&gt; SCI (berpengaruh signifikan)</li> <li>• AUDIND =&gt; SCI (berpengaruh signifikan)</li> <li>• IAH =&gt; SCI (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• LEVERAGE =&gt; SCI (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• PROFIT =&gt; SCI (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• SIZE =&gt; SCI (berpengaruh signifikan)</li> </ul> |
| 5. | Harun et al (2025) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi (X1)</li> </ul>                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (Y)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• X1 =&gt; Y (positif tidak signifikan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Kerja (X2)</li> <li>• Kemandirian (X3)</li> </ul>                                                                                                              |                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampel : 10 Bank Syariah di Indonesia 2025</li> <li>• Alat analisis: regresi (SPSS)</li> <li>• Teori : Keagenan</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X2 \Rightarrow Y</math> (positif tidak signifikan)</li> <li>• <math>X3 \Rightarrow Y</math> (positif tidak signifikan)</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 6. | Kamal et al (2024)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah DPS (X1)</li> <li>• Masa Jabatan DPS (X2)</li> <li>• Proporsi Wanita DPS (X3)</li> <li>• Latar Belakang DPS (X4)</li> <li>• Rangkap Jabatan DPS (X5)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (Y)</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 13 Bank Syariah di Asia Tenggara 2018-2022</li> <li>• Alat analisis : regresi data panel</li> <li>• Teori : <i>resource dependence</i></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X1 \Rightarrow Y</math> (berpengaruh positif)</li> <li>• <math>X2 \Rightarrow Y</math> (berpengaruh negatif)</li> <li>• <math>X3 \Rightarrow Y</math> (tidak berpengaruh)</li> <li>• <math>X4 \Rightarrow Y</math> (tidak berpengaruh)</li> <li>• <math>X5 \Rightarrow Y</math> (tidak berpengaruh)</li> </ul> |
| 7. | Silfiana et al (2024) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tata Kelola Syariah (X)</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Bank Syariah (Y1)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 36 karyawan Bank Syariah Indonesia</li> </ul>                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X \Rightarrow Y1</math> (positif dan signifikan)</li> <li>• <math>X \Rightarrow Y2</math> (positif dan signifikan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (Y2)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat analisis : regresi linear langsung</li> </ul>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8. | Arifah (2021) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran DPS (NUM)</li> <li>• Tingkat Pendidikan DPS (PHD)</li> <li>• Keahlian DPS (AHLI)</li> <li>• Jumlah Rapat DPS (MEET)</li> <li>• Rangkap Jabatan DPS (CROSS)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SCD)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 9 Bank Umum Syariah 2014-2019</li> <li>• Alat analisis : regresi data panel</li> <li>• Teori : teori sinyal dan pemangku kepentingan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• NUM =&gt; SCD (berpengaruh negative dan signifikan)</li> <li>• PHD =&gt; SCD (berpengaruh negative dan signifikan)</li> <li>• AHLI =&gt; SCD (berpengaruh positif dan signifikan)</li> <li>• MEET =&gt; SCD (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• CROSS =&gt; SCD (tidak berpengaruh signifikan)</li> </ul> |

|     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Azifah et al (2022) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usia Dewan Direksi (BOARD_AGE)</li> <li>• Masa Jabatan Dewan Direksi (BOARD_TEN)</li> <li>• Latar Belakang Pendidikan DPS (PEND_DPS)</li> <li>• Ukuran Bank Syariah (FIRM_SIZE)</li> <li>• Usia Bank Syariah (FIRM_AGE)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepatuhan Syariah (SC)</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : Perbankan syariah 2016-2020</li> <li>• Alat analisis : regresi panel</li> <li>• Teori : stakeholder dan legitimasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOARD_AGE =&gt; SC (berpengaruh signifikan)</li> <li>• BOARD_TEN =&gt; SC (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• PEND_DPS =&gt; SC (tidak berpengaruh signifikan)</li> <li>• FIRM_SIZE =&gt; SC (berpengaruh signifikan)</li> <li>• FIRM_AGE =&gt; SC (tidak berpengaruh signifikan)</li> </ul> |
| 10. | Auliya et al (2025) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Jabatan Direksi (X1)</li> <li>• Latar Belakang Pendidikan DPS (X2)</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengungkapan Kepatuhan Syariah (Y)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : Kuantitatif</li> <li>• Sampel : 14 Bank Umum Syariah 2018-2023</li> </ul>                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• X1 =&gt; Y (berpengaruh negatif)</li> <li>• X2 =&gt; Y (tidak berpengaruh signifikan)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                    |  |                                                                                                |                                                                                                         |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapat DPS (X3)</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alat analisis : regresi data panel (STATA)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>X3 \Rightarrow Y</math> (berpengaruh positif)</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3 Literatur Gap

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dilakukan, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian Segarawasesa (2021) menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, sedangkan faktor likuiditas dan ukuran perusahaan tidak terbukti berpengaruh. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan DPS sebagai organ pengawasan syariah memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan itu, Andraeny (2021) juga menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kepatuhan syariah, meskipun frekuensi rapat DPS, komite audit, dan reputasi auditor tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa jumlah anggota DPS dapat memperkuat fungsi pengawasan, namun intensitas rapat belum tentu mencerminkan efektivitas pengawasan.

Penelitian Muhammad dkk. (2021) memberikan gambaran yang lebih luas mengenai karakteristik DPS, yakni jumlah anggota DPS, keanggotaan silang, tingkat pendidikan, keahlian, remunerasi, dan rotasi terhadap kepatuhan syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, sedangkan keanggotaan silang, remunerasi, dan rotasi tidak didukung. Akan tetapi, variabel jumlah anggota DPS justru ditemukan berpengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPS tidak selalu meningkatkan kepatuhan syariah, karena efektivitas pengawasan juga ditentukan oleh kualitas, koordinasi, dan peran aktif anggota DPS.

Penelitian Hasani dkk. (2022) turut menegaskan bahwa aspek tata kelola syariah tidak hanya berasal dari DPS, tetapi juga dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola lain. Dalam penelitiannya, keanggotaan silang DPS, independensi DPS, independensi komite audit, dan ukuran perusahaan terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Sebaliknya, remunerasi DPS, IAH, leverage, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan syariah tidak hanya bergantung pada kompensasi DPS, tetapi lebih dipengaruhi oleh independensi dan posisi strategis DPS dalam struktur tata kelola bank.

Penelitian Harun dkk. (2025) meneliti kompetensi, program kerja, dan kemandirian DPS terhadap kepatuhan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh positif, namun tidak signifikan. Sementara itu, Kamal dkk. (2024) menemukan bahwa jumlah DPS berpengaruh positif, sedangkan masa jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Adapun proporsi wanita DPS, latar belakang DPS, dan rangkap jabatan DPS tidak

berpengaruh. Hasil ini memperlihatkan bahwa lamanya masa jabatan DPS dapat memunculkan potensi menurunnya independensi atau efektivitas pengawasan apabila tidak diimbangi dengan penyegaran dan evaluasi kinerja.

Penelitian lain oleh Silfiana dkk. (2024) menempatkan tata kelola syariah sebagai variabel utama dan menemukan bahwa tata kelola syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah maupun kepatuhan syariah. Hal ini menguatkan pandangan bahwa penerapan tata kelola syariah yang baik menjadi fondasi penting dalam menjaga operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Secara lebih spesifik, penelitian Arifah (2021) memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan penelitian ini karena menggunakan variabel-variabel karakteristik DPS, yaitu ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, jumlah rapat DPS, dan rangkap jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan ukuran DPS dan tingkat pendidikan DPS justru berpengaruh negatif dan signifikan. Adapun jumlah rapat DPS dan rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh signifikan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi substantif DPS lebih menentukan dibandingkan aspek formal seperti jumlah anggota atau frekuensi rapat.

Selain DPS, beberapa penelitian juga mengaitkan kepatuhan syariah dengan karakteristik organ tata kelola lainnya. Azifah dkk. (2022) meneliti usia dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, pendidikan DPS, ukuran bank, dan usia bank terhadap kepatuhan syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa usia dewan direksi dan ukuran bank berpengaruh signifikan, sedangkan masa jabatan dewan direksi, pendidikan DPS, dan usia bank tidak berpengaruh signifikan. Penelitian Auliya dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa masa jabatan direksi berpengaruh negatif, latar belakang pendidikan DPS tidak berpengaruh signifikan, dan rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, menunjukkan adanya research gap yang perlu diteliti lebih lanjut. Selain karena perbedaan periode penelitian, objek penelitian, dan proksi pengukuran kepatuhan syariah, ketidakkonsistenan hasil juga dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik masing-masing bank syariah dan perkembangan regulasi tata kelola syariah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik DPS yang meliputi keahlian DPS, tingkat pendidikan DPS, keanggotaan silang DPS, jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS, remunerasi DPS, dan masa jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih mutakhir mengenai peran DPS dalam

meningkatkan kepatuhan syariah pada industri perbankan syariah di Indonesia.

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Keahlian DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Keahlian merupakan salah satu karakteristik utama yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional bank syariah. Berdasarkan perspektif *agency theory*, keberadaan DPS yang memiliki kompetensi memadai dapat mengurangi *agency problem* melalui pengawasan yang efektif terhadap kebijakan dan aktivitas manajemen. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki DPS, semakin besar kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Hassan et al. (2010) menjelaskan bahwa anggota DPS tidak hanya memerlukan kompetensi dalam bidang fiqh muamalah, tetapi juga harus memiliki pemahaman mengenai hukum, ekonomi, bisnis, akuntansi, serta kemampuan mengikuti perkembangan industri keuangan syariah. Penguasaan berbagai disiplin ilmu tersebut akan meningkatkan efektivitas DPS dalam memastikan seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat keahlian DPS, semakin baik pula tingkat kepatuhan syariah bank.

H1: Keahlian Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

### **2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Tingkat pendidikan mencerminkan kapasitas intelektual anggota DPS dalam memahami persoalan yang berkaitan dengan prinsip syariah maupun operasional perbankan. Dalam perspektif *agency theory*, pendidikan yang lebih tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan. Lewis et al. (2013) menyatakan bahwa anggota dewan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Pendapat tersebut diperkuat oleh Setiawan (2020) yang menjelaskan bahwa anggota DPS dengan pendidikan doktoral memiliki kemampuan memberikan rekomendasi yang lebih

komprehensif dalam mendukung penerapan prinsip syariah. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan DPS diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan syariah.

H2: Tingkat Pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

#### **2.4.3 Pengaruh Keanggotaan Silang DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Keanggotaan silang (*cross-membership*) merupakan kondisi ketika seorang anggota DPS menjabat pada lebih dari satu lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut memungkinkan anggota DPS memperoleh pengalaman, wawasan, serta praktik terbaik dari berbagai institusi sehingga dapat meningkatkan kualitas pengawasan syariah. Menurut Dahya et al. (1996) dan Farook et al. (2011), keanggotaan silang memberikan kesempatan bagi anggota DPS untuk memperluas pengetahuan dan bertukar pengalaman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan syariah. Namun demikian, Haniffa dan Cooke (2002) menjelaskan bahwa kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga dapat memengaruhi independensi pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menguji pengaruh keanggotaan silang terhadap kepatuhan syariah.

H3: Keanggotaan Silang DPS berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Syariah

#### **2.4.4 Pengaruh Jumlah Rapat DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Jumlah rapat merupakan salah satu indikator efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPS. Berdasarkan agency theory, semakin intensif pengawasan yang dilakukan, semakin kecil peluang terjadinya perilaku oportunistik oleh manajemen. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 mengatur bahwa DPS wajib menyelenggarakan rapat secara berkala sebagai media evaluasi terhadap penerapan prinsip syariah. Meutia et al. (2019) menemukan bahwa semakin sering DPS melaksanakan rapat, semakin efektif proses pengawasan dan pembahasan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Dengan demikian, frekuensi rapat yang lebih tinggi diperkirakan mampu meningkatkan kepatuhan syariah bank.

H4: Jumlah Rapat DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

#### **2.4.5 Pengaruh Jumlah Anggota DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Ukuran DPS menunjukkan jumlah anggota yang menjalankan fungsi pengawasan syariah pada suatu bank. Berdasarkan *agency theory*, jumlah anggota yang memadai akan memperkuat mekanisme pengawasan sehingga konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan dapat diminimalkan. Andraeny (2021) menemukan bahwa ukuran DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah karena jumlah anggota yang lebih banyak memungkinkan pembagian tugas pengawasan menjadi lebih efektif. Temuan tersebut diperkuat oleh Kamal et al. (2024) yang menunjukkan bahwa ukuran DPS mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip syariah.

H5: Jumlah Anggota DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

#### **2.4.6 Pengaruh Remunerasi DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Dalam *agency theory*, pemberian remunerasi merupakan salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan antara agen dan prinsipal. Kompensasi yang memadai diharapkan mampu meningkatkan motivasi, independensi, dan profesionalisme anggota DPS dalam menjalankan tugas pengawasan. Razali et al. (2018) menjelaskan bahwa remunerasi yang memadai dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja anggota dewan. Alman (2012) juga menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang kompetitif dapat mempertahankan anggota DPS yang berkualitas sehingga kualitas pengawasan syariah menjadi lebih optimal. Oleh sebab itu, remunerasi diperkirakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan syariah.

H6: Remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

#### **2.4.7 Pengaruh Masa Jabatan DPS terhadap Kepatuhan Syariah**

Semakin lama masa jabatan seorang DPS, semakin besar pengalaman, pemahaman terhadap karakteristik operasional bank, serta kemampuan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun secara teoritis masa jabatan yang lebih panjang diharapkan mampu meningkatkan

efektivitas pengawasan, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian Kamal et al. (2024) menemukan bahwa masa jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masa jabatan yang terlalu lama berpotensi menurunkan independensi pengawasan akibat munculnya kedekatan antara DPS dengan manajemen. Berikut adalah hipotesis yang diajukan:

H7: Masa Jabatan DPS berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Syariah

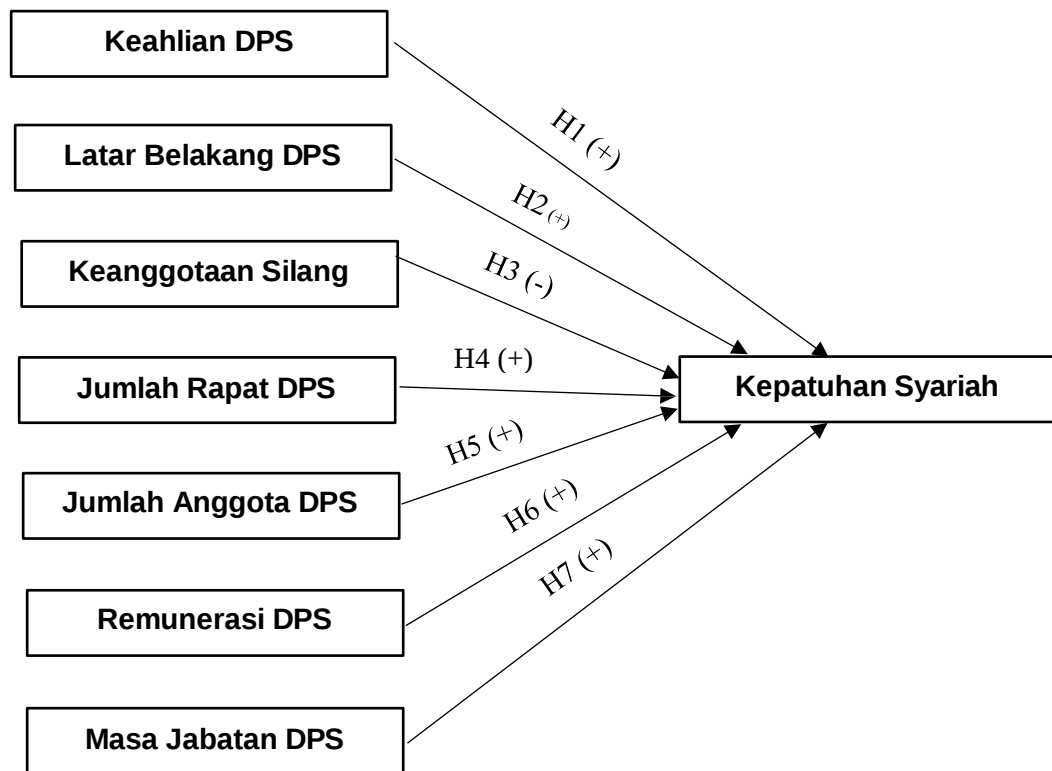
## **2.5 Kerangka Konseptual Penelitian**

Menurut Teori Agency yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena adanya perbedaan tujuan dan informasi yang tidak seimbang (*information asymmetry*). Dalam konteks perbankan syariah, manajemen memiliki kewenangan dalam menjalankan operasional bank, sedangkan pemilik mengharapkan seluruh kegiatan usaha tetap sesuai dengan prinsip syariah. Untuk mengurangi konflik kepentingan tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif, salah satunya melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, karakteristik DPS seperti keahlian, tingkat pendidikan, keanggotaan silang, jumlah rapat, jumlah anggota, remunerasi, dan masa jabatan dipandang sebagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah sehingga berdampak pada tingkat kepatuhan syariah bank.

Sementara itu, Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*) yang dikemukakan oleh Freeman (1984) menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, seperti nasabah, regulator, investor, karyawan, masyarakat, dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Dalam industri perbankan syariah, para pemangku kepentingan mengharapkan bank menjalankan seluruh aktivitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, kepatuhan syariah menjadi salah satu bentuk akuntabilitas bank dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. DPS berperan penting dalam memastikan seluruh produk, transaksi, dan kebijakan bank telah sesuai dengan ketentuan syariah sehingga mampu menjaga kepercayaan para stakeholder.

Berdasarkan kedua teori tersebut, penelitian ini menempatkan kepatuhan syariah sebagai variabel dependen, sedangkan keahlian DPS, latar belakang pendidikan DPS, keanggotaan silang DPS, jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS, remunerasi DPS, dan masa jabatan DPS sebagai variabel independen. Teori Agency menjelaskan bahwa karakteristik DPS memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap manajemen, sedangkan Teori Pemangku Kepentingan menjelaskan bahwa pengawasan yang efektif akan meningkatkan kepatuhan syariah sehingga mampu memenuhi ekspektasi dan menjaga kepercayaan seluruh stakeholder.

Dengan demikian, penelitian ini mengajukan bahwa setiap karakteristik DPS memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah. Hubungan antarvariabel tersebut digambarkan pada Gambar 2.1, di mana ketujuh karakteristik DPS diasumsikan berpengaruh terhadap kepatuhan syariah sebagai indikator keberhasilan penerapan prinsip syariah dalam operasional perbankan.



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian**

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1 Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di OJK pada tahun 2021-2025. Pemilihan periode penelitian tahun 2021-2025 didasarkan pada dimulainya operasional Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 sebagai hasil merger dari Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah. Oleh karena itu, periode tersebut dianggap representatif dalam menggambarkan perkembangan terkini industri perbankan syariah di Indonesia.

Berikut merupakan Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan:

**Tabel 3. 1 Populasi Bank Umum Syariah di Indonesia**

| No | Bank Umum Syariah                        |
|----|------------------------------------------|
| 1  | Bank Aceh Syariah                        |
| 2  | Bank BPD Riau Kepri Syariah              |
| 3  | Bank BPD NTB Syariah                     |
| 4  | Bank Muamalat Indonesia                  |
| 5  | Bank Victoria Syariah                    |
| 6  | Bank Jabar Banten Syariah                |
| 7  | Bank Syariah Indonesia                   |
| 8  | Bank Mega Syariah                        |
| 9  | Bank Panin Dubai Syariah                 |
| 10 | Bank Syariah Bukopin                     |
| 11 | Bank BCA Syariah                         |
| 12 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |

|    |                     |
|----|---------------------|
| 13 | Bank Aladin Syariah |
| 14 | Bank Nano Syariah   |

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan sebagai objek penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK selama tahun 2021-2025.
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap selama tahun 2021-2025.
3. Bank Umum Syariah yang menyajikan data sesuai dengan variable penelitian untuk periode 2021-2025.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh OJK, jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2021-2025 sebanyak 14 bank. Dari 14 bank yang ada, hanya 9 bank yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Dari 9 bank tersebut total observasi yang digunakan sejumlah 45 laporan tahunan. Dari 9 BUS dikali dengan 5 tahun.

**Tabel 3. 2 Hasil Pengumpulan Data**

| <b>Kriteria Sampel</b>                                               | <b>Jumlah Bank</b> |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bank Umum Syariah di Indonesia                                       | 14                 |
| BUS yang tidak mempublikasikan laporan tahunan periode 2021-2025     | (4)                |
| BUS yang tidak mengandung informasi yang diperlukan dalam penelitian | (1)                |
| Bank yang menjadi sampel penelitian                                  | <b>9</b>           |

Berdasarkan kriteria diatas, terdapat 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel penelitian, yaitu:

**Tabel 3. 3 Sampel Penelitian**

| No | Bank Umum Syariah            | Kode |
|----|------------------------------|------|
| 1  | Bank Aceh Syariah            | BAS  |
| 2  | Bank BPD Nusa Tenggara Barat | BNTB |
| 3  | Bank Muamalat Indonesia      | BMI  |
| 4  | Bank Syariah Indonesia       | BSI  |
| 5  | Bank Mega Syariah            | BMS  |
| 6  | Bank Panin Dubai Syariah     | BPDS |
| 7  | Bank Syariah Bukopin         | BSB  |
| 8  | Bank BCA Syariah             | BCAS |
| 9  | Bank Aladin Syariah          | BALS |

### **3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan pada bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang disebut dengan data panel. Data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah yang dipublikasikan secara resmi melalui website masing-masing bank. Data yang digunakan mencakup informasi mengenai karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pengungkapan kepatuhan syariah selama periode 2021-2025.

### **3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen merupakan variable yang menjadi kocus utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, variable yang digunakan adalah kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah adalah tingkat kesesuaian operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Indikator kepatuhan

syariah dalam hal ini terbagi menjadi 3 pendekatan yang dikemukakan oleh Martin dan Lubis (1978) dalam A. Damayanti *et al.* (2016), yaitu:

**a. Pendekatan Sumber**

Pendekatan ini berfokus pada aspek input organisasi, khususnya dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, input yang dimaksud mengacu pada kesesuaian dengan regulasi yang berlaku dan diungkapkan dalam laporan tahunan. Penilaian dilakukan melalui informasi terkait Dewan Pengawas Syariah dan Audit Internal yang mencakup kualitas sumber daya manusia, dasar pengangkatan berdasarkan yang relevan, serta latar belakang individu.

**b. Pendekatan Proses**

Pendekatan ini menilai bagaimana proses operasional bank dijalankan sesuai prinsip syariah, yang tercermin dalam:

- Pelaksanaan rapat DPS
- Aktivitas pengawasan syariah
- Implementasi fatwa DSN-MUI dalam kegiatan operasional

**c. Pendekatan Sasaran**

Pendekatan ini berfokus pada output atau hasil yang dicapai, yaitu:

- Tingkat kepatuhan terhadap prinsip syariah
- Minimnya pelanggaran syariah
- Pengungkapan laporan kepatuhan syariah dalam annual report

Pengukuran dilakukan menggunakan indeks kepatuhan syariah, dengan metode *content analysis*, yaitu memberi skor:

- 1 = jika item diungkapkan
- 0 = jika tidak diungkapkan

Rumus:

$$SC = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item}} \times 100\%$$

### 3.3.2 Variabel Independen

Variabel independent adalah variable yang memengaruhi variable dependen. Dalam penelitian ini, variable independent adalah karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari:

#### a. Keahlian DPS

Keahlian merupakan kemampuan khusus yang dimiliki tiap orang. Keahlian DPS yaitu kemampuan khusus yang dimiliki DPS dalam menjalankan operasional Perusahaan. Keahlian DPS diharapkan mampu mempengaruhi kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian ini, keahlian DPS diukur dari latar belakang pendidikan baik formal maupun non formal.

$$EXPERT = \frac{\text{Jumlah anggota DPS yang memiliki keahlian keuangan}}{\text{Total anggota DPS}} \times 100\%$$

#### b. Tingkat Pendidikan DPS

Tingkat pendidikan mencerminkan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh masing-masing anggota DPS, yang informasinya dapat diperoleh melalui bagian profil dalam laporan tahunan bank. Dalam penelitian ini, pengukuran variable tingkat pendidikan DPS dilakukan melalui dua tahapan dengan mengacu pada penelitian sebelumnya (Mukhimad, 2018).

Tahap pertama menggunakan metode *scoring*, di mana setiap tingkat pendidikan diberikan bobot tertentu, yaitu bobot 1 untuk anggota DPS yang memiliki gelar doctor, bobot 2 untuk gelar magister, serta bobot 3 untuk tingkat pendidikan lainnya.

Tahap kedua dilakukan dengan menghitung rata-rata skor tingkat pendidikan seluruh anggota DPS dalam satu bank. Nilai rata-rata ini diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor pendidikan anggota DPS, kemudian dibagi dengan jumlah anggota DPS yang ada pada bank tersebut. Pendekatan ini digunakan untuk mencerminkan tingkat pendidikan kolektif DPS dalam suatu lembaga. Semakin tinggi nilai rata-rata yang dihasilkan, maka menunjukkan bahwa tingkat pendidikan DPS cenderung lebih rendah, karena bobot yang lebih besar diberikan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Sebaliknya, semakin kecil nilai rata-rata, maka menunjukkan bahwa DPS memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Secara matematis, pengukuran tingkat pendidikan DPS dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EDU = \frac{\text{Skor pendidikan DPS}}{\text{Jumlah anggota DPS}}$$

#### c. Keanggotaan Silang DPS

Keanggotaan silang (*cross-membership*) DPS merupakan kondisi di mana seorang anggota Dewan Pengawas Syariah menjabat pada lebih dari satu bank syariah secara bersamaan. Kondisi ini dinilai dapat memperluas pengalaman dan wawasan anggota DPS, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas pengawasan yang dilakukan. Selain itu, keberadaan keanggotaan silang juga diharapkan mampu mendorong bank syariah untuk lebih optimal dalam memenuhi ketentuan pengungkapan dalam laporan mereka. Dalam penelitian ini, variable keanggotaan silang DPS diukur menggunakan persentase anggota DPS yang secara bersamaan menjabat pada bank syariah lain.

$$CROSS = \frac{\text{Jumlah DPS yang memiliki jabatan di lembaga}}{\text{Total anggota DPS}}$$

#### d. Jumlah Rapat DPS

Jumlah rapat DPS merupakan frekuensi pertemuan yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas Syariah dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, rapat DPS sekurang-kurangnya diselenggarakan satu kali dalam setiap bulan. Dalam berbagai penelitian sebelumnya, pengukuran variable jumlah rapat DPS umumnya dilakukan dengan menghitung total pelaksanaan rapat selama satu periode tertentu, sebagaimana digunakan dalam penelitian Elamer et al. (2019). Oleh karena itu, dalam penelitian ini variable jumlah rapat DPS diukur berdasarkan total keseluruhan rapat yang diselenggarakan oleh anggota DPS dalam satu tahun.

$$MEET = \text{Rapat DPS dalam 1 tahun}$$

#### **e. Jumlah Anggota DPS**

Jumlah anggota DPS merupakan banyaknya individu yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada bank. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, khususnya regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah diwajibkan memiliki DPS dengan jumlah minimal dua orang anggota. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip *good corporate governance* yang menekankan pentingnya struktur pengawasan yang memadai, independent, dan efektif dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Standar tata kelola juga mendorong komposisi DPS yang proporsional agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas anggota.

$$SIZE = \text{Jumlah anggota DPS}$$

#### **f. Remunerasi DPS**

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada anggota DPS atas pelaksanaan tugas pengawasan syariah dalam suatu lembaga keuangan. Remunerasi ini mencakup gaji, honorarium, tunjangan, serta bentuk imbalan lainnya yang diterima secara periodik. Pemberian remunerasi yang memadai diharapkan dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan tanggung jawab DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Selain itu, remunerasi juga dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas kinerja dan integritas DPS dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, remunerasi DPS dipandang sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah (Farook et al., 2011; Nomran & Haron, 2020).

Dalam penelitian ini, remunerasi DPS diukur berdasarkan total kompensasi yang diterima oleh seluruh anggota DPS dalam satu periode (satu tahun). Penggunaan total remunerasi bertujuan untuk mencerminkan besarnya insentif yang diberikan oleh bank kepada DPS dalam menjalankan tugasnya. Semakin tinggi remunerasi yang diberikan, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat komitmen dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Data remunerasi diperoleh dari laporan tahunan bank, khususnya pada bagian laporan tata kelola atau laporan remunerasi. Pendekatan ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menggunakan remunerasi sebagai indikator dalam menilai

kinerja dan efektivitas tata kelola syariah (Grassa & Matoussi, 2014; Marhamah & Andraeny, 2024).

$$REM = Ln (Total remunerasi DPS)$$

#### **g. Masa Jabatan DPS**

Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lamanya waktu seorang anggota DPS menjabat dalam suatu lembaga keuangan syariah. Masa jabatan yang lebih panjang umumnya mencerminkan pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap operasional bank serta penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan pengalaman tersebut, DPS diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan konsisten. Namun demikian, masa jabatan yang terlalu lama juga berpotensi menurunkan independensi karena adanya kedekatan dengan manajemen. Oleh karena itu, masa jabatan DPS menjadi salah satu faktor penting dalam menilai kualitas pengawasan syariah (Kurniasari et al., 2019; Nomran & Haron, 2020).

Dalam penelitian ini, masa jabatan DPS diukur berdasarkan rata-rata lamanya anggota DPS menjabat dalam suatu bank selama periode penelitian. Pengukuran ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pengalaman kolektif DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan syariah. Semakin lama masa jabatan, maka diharapkan semakin tinggi kemampuan DPS dalam memahami risiko dan potensi pelanggaran syariah. Data mengenai masa jabatan diperoleh dari laporan tahunan bank, khususnya pada bagian profil anggota DPS. Pendekatan ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa masa jabatan memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan kepatuhan syariah (Grassa & Matoussi, 2014; Muhammad & Oktaviyanti, 2020).

$$TENURE = \frac{Lama\ jabatan\ seluruh\ anggota\ DPS}{Total\ anggota\ DPS}$$

### **3.4 Metode Analisis**

#### **3.4.1 Uji Estimasi Model**

Analisis regresi data panel merupakan metode yang mengombinasikan data *cross section* dan *time series* sehingga mampu menghasilkan informasi yang lebih

komprehensif dibandingkan penggunaan salah satu jenis data saja. Dalam penelitian ini, regresi data panel digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah selama periode pengamatan. Estimasi model regresi data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM), dan *random effect model* (REM).

a. *Fixed Effect Model* (FEM)

*Fixed effect model* merupakan metode estimasi yang mengakomodasi adanya perbedaan karakteristik pada setiap unit observasi melalui penggunaan variabel dummy. Model ini mengasumsikan bahwa setiap individu atau perusahaan memiliki nilai intersep yang berbeda, sedangkan koefisien slope antarvariabel tetap sama. Dengan demikian, FEM mampu menangkap pengaruh karakteristik khusus masing-masing objek maupun periode pengamatan yang tidak dapat diamati secara langsung (Sriyana, 2014).

b. *Random Effect Model* (REM)

*Random effect model* merupakan pendekatan regresi data panel yang menganggap perbedaan karakteristik antar individu maupun antar periode sebagai bagian dari komponen galat (*error component*). Model ini digunakan apabila variasi yang muncul pada masing-masing unit observasi bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. REM mengasumsikan bahwa intersep setiap individu berbeda akibat adanya faktor-faktor yang tidak teramati, sedangkan variasi tersebut dimasukkan ke dalam komponen residual sehingga estimasi menjadi lebih efisien apabila asumsi model terpenuhi.

c. *Common Effect Model* (CEM)

*Common effect model* merupakan pendekatan paling sederhana dalam regresi data panel karena menggabungkan data *cross section* dan *time series* tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan karakteristik antar individu maupun antar periode. Estimasi model dilakukan menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) dengan asumsi bahwa seluruh unit observasi memiliki nilai intersep dan

koefisien regresi yang sama. Oleh karena itu, model ini menganggap bahwa tidak terdapat efek khusus yang membedakan masing-masing objek penelitian selama periode pengamatan (Ghozi & Hermansyah, 2018).

Tiga uji (uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*) yang digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel. Penentuan model dilihat berdasarkan nilai probability. Berikut penjelasan ketiga uji tersebut:

1. Uji *Chow*

Uji ini bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *fixed effect model* dan *common effect model*. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut ini:

- a. Jika nilai probabilitas  $F >$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05, maka  $H_0$  diterima dengan arti *common effect model* dipilih dan uji berhenti sampai pada uji *chow* ini.
- b. Jika nilai probabilitas  $F <$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05, maka  $H_0$  ditolak dengan arti *fixed effect model* yang akan dipilih dan dilanjutkan dengan uji *hausman*.

2. Uji *Hausman*

Uji *hausman* bertujuan untuk menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel di antara *fixed effect model* dan *random effect model*. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut ini:

- a. Jika nilai probabilitas  $F >$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05, maka  $H_0$  diterima dengan arti *random effect model* dipilih dan dilanjutkan dengan uji *lagrange multiplier*.
- b. Jika nilai probabilitas  $F <$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05, maka  $H_0$  ditolak dengan arti *fixed effect model* yang akan dipilih dan uji berhenti sampai pada uji *hausman* ini.

3. Uji *Lagarange Multiplier*

Uji *lagarange multiplier* berdasar pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebanyak jumlah variabel independen. Uji ini bertujuan untuk

menentukan model yang paling tepat untuk digunakan dalam estimasi data panel diantara *common effect model* dan *random effect model*. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut ini:

- a. Jika nilai probabilitas  $>$  taraf signifikansi (*alpha*) 0.05, maka  $H_0$  diterima dengan arti *common effect model* dipilih.
- b. Jika nilai probabilitas  $<$  taraf signifikansi (*alpha*) 0.05, maka  $H_0$  ditolak dengan arti *random effect model* dipilih.

### 3.4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik distribusi data penelitian atas variabel dependen dan variabel independen. Aspek pengujiannya berupa rata-rata (*mean*), *median*, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan syariah, sedangkan variabel independen berupa karakteristik Dewan Pengawas Syariah (keahlian, latar belakang pendidikan, keanggotaan silang, jumlah rapat, jumlah anggota, remunerasi, dan masa jabatan).

### 3.4.3 Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Imam Ghozali (2018), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel dependen, variabel independen, maupun residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi residual normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) yang tersedia pada aplikasi *EViews*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $<$  0,05, maka data tidak terdistribusi normal.
- b. Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $>$  0,05, maka data terdistribusi normal.

Dengan demikian, uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sehingga hasil estimasi regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis secara valid (Ghozali, 2018; Basuki & Prawoto, 2017).

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Menurut Basuki dan Prawoto (2017), multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan yang sangat kuat sehingga dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mengestimasi koefisien regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung masalah multikolinearitas.

Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel independen. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai  $VIF < 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.
- b. Apabila nilai  $VIF > 10$ , maka terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Oleh karena itu, uji multikolinearitas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara independen tanpa adanya korelasi yang terlalu tinggi dengan variabel independen lainnya (Basuki & Prawoto, 2017).

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Menurut Ghozali (2018), model regresi yang baik adalah model yang memiliki varians residual yang konstan atau disebut homoskedastisitas. Apabila varians residual berbeda-beda pada setiap pengamatan, maka terjadi heteroskedastisitas yang dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien.

Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual

terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Glejser adalah sebagai berikut:

- a. Apabila nilai Prob.  $< 0,05$ , maka terjadi heteroskedastisitas.
- b. Apabila nilai Prob.  $> 0,05$ , maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dengan demikian, pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas sehingga hasil pengujian statistik dapat dipercaya (Ghozali, 2018).

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya dalam model regresi. Menurut Basuki dan Prawoto (2017), autokorelasi umumnya terjadi pada data runtut waktu (*time series*) karena observasi yang berurutan memiliki hubungan satu sama lain. Keberadaan autokorelasi dapat menyebabkan estimasi parameter regresi menjadi tidak efisien dan menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat.

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data panel, yaitu gabungan antara data *cross section* dan *time series*. Oleh karena itu, penelitian ini tidak melakukan uji autokorelasi secara terpisah. Menurut Basuki dan Prawoto (2017), pengujian autokorelasi pada data panel umumnya tidak menjadi syarat utama dalam pengujian asumsi klasik sebagaimana pada data *time series* murni, karena struktur data panel telah mampu mengakomodasi perbedaan antar individu dan antar waktu. Dengan demikian, uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini.

### 3.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

#### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini bertujuan untuk mengetahui variasi dari variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$  maka variabel-variabel

independen dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hal ini dapat dilihat pada angka probabilitas signifikannya, sebagai berikut:

- a. Jika nilai probabilitas F-statistik  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dengan arti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.
- b. Jika nilai probabilitas F-statistik  $< 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dengan arti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara simultan.

## 3. Uji Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Keputusan diambil berdasarkan persyaratan berikut ini:

- a. Jika nilai probabilitas t-statistik signifikansi  $> (\alpha) 0.05$ , maka  $H_0$  diterima dengan arti variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai probabilitas t-statistik  $<$  taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0.05, maka  $H_0$  ditolak dengan arti variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.4.5 Analisis Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode regresi berganda. Model persamaan penelitian sebagai berikut:

$$SC = \alpha + \beta_1 \text{EXPERT} + \beta_2 \text{EDU} + \beta_3 \text{CROSS} + \beta_4 \text{MEET} + \beta_5 \text{SIZE} + \beta_6 \text{REM} + \beta_7 \text{TENURE} + \epsilon$$

SC : Kepatuhan syariah

$\alpha$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$  : Koefisien regresi

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| $\varepsilon$ | : Standar eror                  |
| EXPERT        | : Keahlian DPS                  |
| EDU           | : Latar belakang pendidikan DPS |
| CROSS         | : Keanggotaan silang DPS        |
| MEET          | : Jumlah rapat DPS              |
| SIZE          | : Jumlah anggota DPS            |
| REM           | : Remunerasi DPS                |
| TENURE        | : Masa jabatan DPS              |

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### 4.1 Hasil Estimasi Model

Secara teori, penentuan pendekatan model dalam penelitian regresi data panel dilakukan melalui tiga pengujian, yaitu uji *chow*, uji *hausman*, dan uji *lagrange multiplier*. Pengujian pertama adalah uji *chow*, yang bertujuan untuk menentukan model yang lebih tepat digunakan dalam analisis regresi antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Berdasarkan hasil uji *chow*, diperoleh hasil sebagai berikut:

##### 1. Uji Chow

**Tabel 4. 1 Hasil Uji Chow**

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixed effects

| Effects Test             | Statistic | d.f.   | Prob.  |
|--------------------------|-----------|--------|--------|
| Cross-section F          | 3.145606  | (8,29) | 0.0109 |
| Cross-section Chi-square | 28.113133 | 8      | 0.0005 |

Berdasarkan uji *chow* nilai *Prob. Cross-section Chi-square* didapatkan hasil  $0.0005 < 0.05$ , artinya  $H_0$  ditolak, sedangkan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa dalam uji *chow*, *fixed effect model* lebih tepat dari *common effect model*.

##### 2. Uji Hausman

**Tabel 4. 2 Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 24.647156         | 7            | 0.0009 |

Berdasarkan hasil uji *hausman* didapatkan nilai *Prob. Cross-section random*  $0.0009 < 0.05$ , artinya  $H_0$  ditolak, sedangkan  $H_1$  diterima. Dapat disimpulkan, pada uji *hausman*, *fixed effect model* lebih tepat dari *random effect model*.

Berdasarkan hasil estimasi model yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai pendekatan FEM itu memenuhi kedua metode pengujian. Metode pengujian Lagrange tidak memenuhi dikarenakan nilai FEM tidak tertera. Metode pengujian Chow adalah membandingkan nilai FEM dan CEM yang mana diperoleh hasil nilai *Prob. Cross-section Chi-square* memiliki nilai  $< 0,05$  sehingga nilai  $H_0$  ditolak. Begitu juga sama untuk metode pengujian Hausman adalah membandingkan nilai FEM dan REM yang mana diperoleh hasil nilai *Prob. Cross-section Chi-square* memiliki nilai  $< 0,05$  sehingga nilai  $H_0$  ditolak.

## 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4. 3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

|              | SC      | EXPERT   | EDU    | CROSS    | MEET     | SIZE   | REM    | TENURE |
|--------------|---------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| Mean         | 82.30   | 90.67    | 2.53   | 82.22    | 26.11    | 2.60   | 21.65  | 5.01   |
| Median       | 78.57   | 100.00   | 2.50   | 100.00   | 15.00    | 2.00   | 20.56  | 5.00   |
| Maximum      | 96.43   | 100.00   | 3.00   | 100.00   | 84.00    | 6.00   | 25.81  | 14.00  |
| Minimum      | 71.43   | 50.00    | 1.00   | 0.00     | 12.00    | 2.00   | 19.64  | 1.67   |
| Std. Dev.    | 7.18    | 18.35    | 0.53   | 32.26    | 18.61    | 0.91   | 2.03   | 2.03   |
| Skewness     | 0.70    | -1.55    | -1.16  | -1.81    | 1.27     | 1.77   | 1.08   | 1.76   |
| Kurtosis     | 2.29    | 3.63     | 3.65   | 4.99     | 3.70     | 6.18   | 2.57   | 9.94   |
| Jarque-Bera  | 4.65    | 18.86    | 10.84  | 31.89    | 12.95    | 42.57  | 9.05   | 113.47 |
| Probability  | 0.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.01   | 0.00   |
| Sum          | 3703.57 | 4080.00  | 113.82 | 3700.00  | 1175.00  | 117.00 | 974.37 | 225.43 |
| Sum Sq. Dev. | 2269.27 | 14813.29 | 12.19  | 45777.68 | 15246.44 | 36.80  | 181.73 | 181.39 |
| Observations | 45      | 45       | 45     | 45       | 45       | 45     | 45     | 45     |

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah data dari penelitian ini sebanyak 45 data observasi. Hasil di atas menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel. Dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel kepatuhan syariah (SC) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 82,30, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan syariah Bank Umum Syariah dalam penelitian ini tergolong tinggi. Nilai median sebesar 78,57, sedangkan nilai maksimum mencapai 96,43 dan nilai minimum sebesar 71,43. Standar deviasi sebesar 7,18 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif rendah karena nilainya lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, sehingga data kepatuhan syariah cenderung homogen.

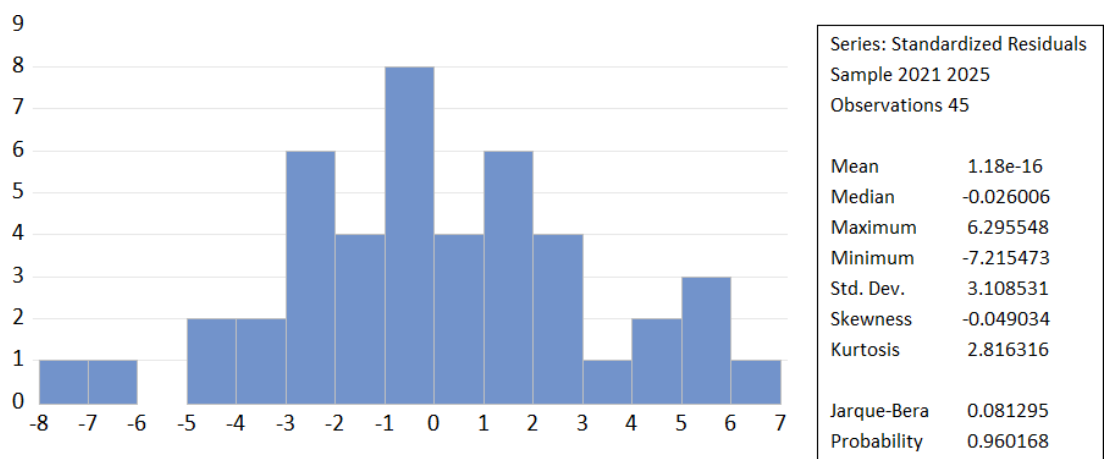
2. Variabel keahlian Dewan Pengawas Syariah (EXPERT) memiliki nilai rata-rata sebesar 90,67 dengan median 100,00. Nilai maksimum mencapai 100,00, sedangkan nilai minimum sebesar 50,00. Standar deviasi sebesar 18,35 menunjukkan bahwa variasi data keahlian DPS masih relatif kecil dibandingkan nilai rata-ratanya, sehingga sebagian besar DPS memiliki tingkat keahlian yang tinggi.
3. Variabel tingkat pendidikan DPS (EDU) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,53 dengan median 2,50. Nilai maksimum sebesar 3,00 dan minimum 1,00, sedangkan standar deviasi sebesar 0,53. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan DPS antar bank relatif seragam dengan variasi yang rendah.
4. Variabel keanggotaan silang DPS (CROSS) memiliki nilai rata-rata sebesar 82,22 dengan median 100,00. Nilai maksimum sebesar 100,00, sedangkan nilai minimum sebesar 0,00. Standar deviasi sebesar 32,26 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar antar sampel mengenai praktik rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah.
5. Variabel jumlah rapat DPS (MEET) memiliki nilai rata-rata sebesar 26,11 kali rapat setiap tahun. Nilai minimum sebesar 12,00 kali rapat dan nilai maksimum mencapai 84,00 kali rapat, dengan median sebesar 15,00. Standar deviasi sebesar 18,61 menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS cukup bervariasi antar Bank Umum Syariah.
6. Variabel jumlah anggota DPS (SIZE) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,6 orang dengan median 2,00 orang. Jumlah anggota DPS minimum sebanyak 2 orang dan maksimum 6 orang, sedangkan standar deviasi sebesar 0,91 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS antar bank relatif tidak terlalu bervariasi.
7. Variabel remunerasi DPS (REM) memiliki nilai rata-rata sebesar 21,65, dengan nilai median 20,56. Nilai maksimum sebesar 25,81, sedangkan nilai minimum sebesar 19,64. Standar deviasi sebesar 2,03 menunjukkan bahwa tingkat remunerasi DPS antar Bank Umum Syariah relatif homogen.
8. Variabel masa jabatan DPS (TENURE) memiliki nilai rata-rata sebesar 5,01 tahun dengan median 5,00 tahun. Nilai maksimum mencapai 14,00 tahun dan nilai

minimum sebesar 1,67 tahun. Standar deviasi sebesar 2,03 menunjukkan bahwa masa jabatan DPS memiliki tingkat penyebaran data yang relatif rendah.

### 4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas**



Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa nilai Probability sebesar  $0,960168 > 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

#### 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

|        | EXPERT    | EDU       | CROSS     | MEET      | SIZE      | REM       | TENURE    |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| EXPERT | 1.000000  | 0.090349  | -0.244062 | 0.319840  | -0.146274 | 0.307944  | -0.047906 |
| EDU    | 0.090349  | 1.000000  | 0.664228  | -0.232967 | 0.331771  | -0.048558 | -0.238135 |
| CROSS  | -0.244062 | 0.664228  | 1.000000  | -0.604791 | 0.138683  | 0.012507  | -0.060938 |
| MEET   | 0.319840  | -0.232967 | -0.604791 | 1.000000  | -0.005340 | -0.125453 | 0.015028  |
| SIZE   | -0.146274 | 0.331771  | 0.138683  | -0.005340 | 1.000000  | 0.217294  | -0.270824 |
| REM    | 0.307944  | -0.048558 | 0.012507  | -0.125453 | 0.217294  | 1.000000  | -0.067795 |
| TENURE | -0.047906 | -0.238135 | -0.060938 | 0.015028  | -0.270824 | -0.067795 | 1.000000  |

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa koefisien antar variable  $< 0,85$ , maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Dependent Variable: ABS(RESID)  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/21/26 Time: 23:08  
Sample: 2021 2025  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 9  
Total panel (balanced) observations: 45

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 1.986077    | 15.36893   | 0.129227    | 0.8981 |
| EXPERT   | 0.023598    | 0.022765   | 1.036589    | 0.3085 |
| EDU      | 1.133281    | 1.112278   | 1.018884    | 0.3167 |
| CROSS    | -0.081023   | 0.037648   | -2.152143   | 0.0398 |
| MEET     | -0.052683   | 0.033233   | -1.585267   | 0.1238 |
| SIZE     | 0.141279    | 0.639403   | 0.220954    | 0.8267 |
| REM      | 0.103977    | 0.616793   | 0.168577    | 0.8673 |
| TENURE   | 0.166039    | 0.155101   | 1.070523    | 0.2932 |

| Effects Specification                 |           |                       |          |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|----------|
| Cross-section fixed (dummy variables) |           |                       |          |
| R-squared                             | 0.578758  | Mean dependent var    | 2.404909 |
| Adjusted R-squared                    | 0.360874  | S.D. dependent var    | 1.935959 |
| S.E. of regression                    | 1.547709  | Akaike info criterion | 3.983173 |
| Sum squared resid                     | 69.46671  | Schwarz criterion     | 4.625542 |
| Log likelihood                        | -73.62140 | Hannan-Quinn criter.  | 4.222642 |
| F-statistic                           | 2.656267  | Durbin-Watson stat    | 2.781356 |
| Prob(F-statistic)                     | 0.011694  |                       |          |

Berdasarkan hasil pengujian, variabel EXPERT memiliki nilai probabilitas sebesar 0,3085, EDU sebesar 0,3167, MEET sebesar 0,1238, SIZE sebesar 0,8267, REM sebesar 0,8673, dan TENURE sebesar 0,2932, yang seluruhnya lebih besar dari 0,05. Namun, variabel CROSS memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0398 yang lebih kecil dari 0,05.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel CROSS, sedangkan variabel lainnya tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Akan tetapi, karena model penelitian menggunakan Fixed Effect Model (FEM) pada data panel, masalah heteroskedastisitas dapat diminimalkan dengan penggunaan pembobotan (*cross-section weights*) atau

estimasi robust sehingga hasil estimasi regresi tetap dapat digunakan untuk pengujian hipotesis. Dengan demikian, secara umum model penelitian masih layak digunakan untuk analisis lebih lanjut, meskipun terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel keanggotaan silang DPS (CROSS).

#### 4. Uji Autokorelasi

**Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi**

| Weighted Statistics |          |                    |          |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared           | 0.908887 | Mean dependent var | 152.4768 |
| Adjusted R-squared  | 0.861759 | S.D. dependent var | 131.3080 |
| S.E. of regression  | 3.656311 | Sum squared resid  | 387.6896 |
| F-statistic         | 19.28572 | Durbin-Watson stat | 2.180729 |
| Prob(F-statistic)   | 0.000000 |                    |          |

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2.180729. Jumlah variable independent dalam penelitian ini sebanyak 7 variabel dan jumlah sampel 45, sehingga nilai DL sebesar 1.1890 dan nilai DU sebesar 1.8952, maka nilai  $DU < DW < (4 - DL)$  ( $1.8952 < 2.18073 < 2.8110$ ), sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

##### 1. Hasil Uji Koefisien Determinasi $R^2$

**Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi  $R^2$**

| Weighted Statistics |          |                    |          |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared           | 0.908887 | Mean dependent var | 152.4768 |
| Adjusted R-squared  | 0.861759 | S.D. dependent var | 131.3080 |
| S.E. of regression  | 3.656311 | Sum squared resid  | 387.6896 |
| F-statistic         | 19.28572 | Durbin-Watson stat | 2.180729 |
| Prob(F-statistic)   | 0.000000 |                    |          |

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin besar nilai  $R^2$ , maka semakin besar pula kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).

Berdasarkan hasil pengujian regresi menggunakan *fixed effect model*, diperoleh nilai *R-Squared* sebesar 0,908887 dan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,861759. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari keahlian DPS (EXPERT), latar belakang pendidikan DPS (EDU), keanggotaan silang DPS (CROSS), jumlah rapat DPS (MEET), jumlah anggota DPS (SIZE), remunerasi DPS (REM), dan masa jabatan DPS (TENURE) mampu menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan syariah sebesar 90,89%.

Sedangkan sisanya sebesar 9,11% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi yang tinggi menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menjelaskan variasi kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.

## 2. Uji Simultan (Uji F)

**Tabel 4. 9 Hasil Uji F**

| Weighted Statistics |          |                    |          |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared           | 0.908887 | Mean dependent var | 152.4768 |
| Adjusted R-squared  | 0.861759 | S.D. dependent var | 131.3080 |
| S.E. of regression  | 3.656311 | Sum squared resid  | 387.6896 |
| F-statistic         | 19.28572 | Durbin-Watson stat | 2.180729 |
| Prob(F-statistic)   | 0.000000 |                    |          |

Berdasarkan hasil diperoleh nilai  $\text{Prob}(F\text{-statistic})$  sebesar 0,000000. Nilai tersebut lebih kecil daripada tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yaitu 0,05 ( $0,000000 < 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik Dewan Pengawas Syariah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Syariah pada Bank Umum Syariah periode 2021–2025.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada pengujian parsial terdapat beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan, secara keseluruhan kombinasi karakteristik Dewan Pengawas Syariah mampu memberikan pengaruh yang nyata terhadap tingkat kepatuhan syariah. Dengan kata lain, efektivitas pengawasan syariah tidak hanya ditentukan oleh satu karakteristik tertentu,

melainkan merupakan hasil interaksi berbagai karakteristik DPS yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

### 3. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 4. 10 Hasil Uji t**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 112.9480    | 20.62429   | 5.476455    | 0.0000 |
| EXPERT   | -0.071436   | 0.020485   | -3.487207   | 0.0016 |
| EDU      | -2.104647   | 2.539131   | -0.828885   | 0.4139 |
| CROSS    | 0.289410    | 0.094211   | 3.071933    | 0.0046 |
| MEET     | 0.131412    | 0.030027   | 4.376510    | 0.0001 |
| SIZE     | 1.911657    | 0.906271   | 2.109366    | 0.0437 |
| REM      | -2.170056   | 0.778966   | -2.785818   | 0.0093 |
| TENURE   | -0.809701   | 0.215972   | -3.749107   | 0.0008 |

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel di atas, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 112.9480 - 0.071436(\text{EXPERT}) - 2.104647(\text{EDU}) + 0.289410(\text{CROSS}) + 0.131412(\text{MEET}) + 1.911657(\text{SIZE}) - 2.170056(\text{REM}) - 0.809701(\text{TENURE})$$

Berikut penjabaran dari hasil persamaan regresi tersebut:

- Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 112.9480, nilai ini dapat diartikan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu EXPERT, EDU, CROSS, MEET, SIZE, REM, dan TENURE bernilai konstan atau sama dengan nol (0), maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 112.9480.
- Variabel keahlian (EXPERT) memiliki nilai koefisien sebesar -0.071436 dengan tanda negatif. Artinya, apabila variabel keahlian meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan menurun sebesar 0.071436 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Variabel pendidikan (EDU) memiliki nilai koefisien sebesar -2.104647 dengan tanda negatif. Artinya, apabila variabel pendidikan meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan menurun sebesar 2.104647 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.

- Variabel rangkap jabatan (CROSS) memiliki nilai koefisien sebesar 0.289410 dengan tanda positif. Artinya, apabila variabel rangkap jabatan meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0.289410 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Variabel jumlah rapat (MEET) memiliki nilai koefisien sebesar 0.131412 dengan tanda positif. Artinya, apabila variabel jumlah rapat meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 0.131412 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Variabel ukuran (SIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 1.911657 dengan tanda positif. Artinya, apabila variabel ukuran perusahaan meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan meningkat sebesar 1.911657 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Variabel remunerasi (REM) memiliki nilai koefisien sebesar -2.170056 dengan tanda negatif. Artinya, apabila variabel remunerasi meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan menurun sebesar 2.170056 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.
- Variabel masa jabatan (TENURE) memiliki nilai koefisien sebesar -0.809701 dengan tanda negatif. Artinya, apabila variabel masa jabatan meningkat sebesar satu (1) satuan, maka nilai variabel dependen akan menurun sebesar 0.809701 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya dalam kondisi konstan.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Hipotesis**

##### **4.5.1 Pengaruh Keahlian DPS (EXPERT) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel keahlian DPS (EXPERT) memiliki nilai koefisien sebesar -0,071436 dengan nilai probabilitas  $0,0016 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa keahlian DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak didukung.

Secara empiris, hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan keahlian DPS yang diukur dalam penelitian ini belum mampu mendorong peningkatan kepatuhan syariah, bahkan menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Temuan ini dapat

diartikan bahwa keahlian formal yang dimiliki DPS belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan syariah dalam praktik. Keahlian yang tinggi seharusnya membuat DPS lebih mampu memahami akad, mengawasi implementasi fatwa DSN-MUI, serta memastikan produk dan operasional bank tetap sesuai prinsip syariah. Namun dalam kenyataannya, keahlian tersebut mungkin belum dioptimalkan dalam fungsi pengawasan, atau masih bersifat administratif dan normatif sehingga belum berdampak langsung terhadap peningkatan kepatuhan syariah bank.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Muhammad dkk. (2021) dan Arifah (2021) yang menemukan bahwa keahlian DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi keahlian DPS, maka semakin baik kemampuan DPS dalam mengawasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Akan tetapi, hasil penelitian ini justru menunjukkan arah negatif, yang menandakan bahwa keberadaan keahlian belum selalu identik dengan efektivitas pengawasan. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan periode penelitian, karakteristik sampel, ukuran variabel, atau kondisi masing-masing Bank Umum Syariah selama periode 2021–2025.

Ditinjau dari teori agency, DPS berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik/pemangku kepentingan (*principal*) dalam menjaga kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Secara teoritis, DPS yang memiliki keahlian tinggi seharusnya dapat memperkuat fungsi monitoring, menekan perilaku oportunistik manajemen, serta meminimalkan penyimpangan dari prinsip syariah. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga keahlian DPS belum berhasil menjadi instrumen monitoring yang efektif.

Sementara itu, berdasarkan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), DPS yang ahli seharusnya mampu menjaga kepercayaan nasabah, investor, regulator, dan masyarakat dengan memastikan operasional bank tetap sesuai syariah. Akan tetapi, hasil negatif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ekspektasi para pemangku kepentingan terhadap peran keahlian DPS belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan kata lain, keahlian DPS secara formal belum otomatis menghasilkan kualitas pengawasan yang mampu meningkatkan kepatuhan syariah.

#### **4.5.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan DPS (EDU) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel tingkat pendidikan DPS (EDU) memiliki nilai koefisien sebesar - 2,104647 dengan nilai probabilitas  $0,4139 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh tingkat pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah tidak didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang dimiliki anggota DPS belum mampu menjadi faktor penentu meningkatnya kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah. Pendidikan formal memang dapat mencerminkan kapasitas intelektual, namun dalam konteks pengawasan syariah, efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh jenjang pendidikan, tetapi juga oleh pengalaman praktis, pemahaman fiqh muamalah, pengetahuan tentang operasional perbankan syariah, serta kemampuan menerapkan prinsip syariah dalam pengawasan nyata. Dengan demikian, pendidikan formal saja belum cukup untuk menjamin bahwa DPS mampu mendorong kepatuhan syariah yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azifah dkk. (2022) dan Auliya dkk. (2025) yang menemukan bahwa latar belakang/tingkat pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Namun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Muhammad dkk. (2021) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah, serta Arifah (2021) yang menemukan pengaruh signifikan pendidikan DPS terhadap kepatuhan syariah. Perbedaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa peran pendidikan DPS masih bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, relevansi bidang keilmuan, serta kemampuan DPS dalam menerapkan pengetahuannya pada praktik pengawasan syariah.

Dalam perspektif teori agency, pendidikan DPS seharusnya menjadi modal untuk meningkatkan kualitas monitoring terhadap tindakan manajemen, sehingga potensi penyimpangan syariah dapat diminimalkan. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan belum cukup kuat untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPS. Artinya, walaupun DPS memiliki tingkat pendidikan tertentu, hal tersebut belum tentu dapat diterjemahkan menjadi pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen bank.

Dari sudut pandang teori pemangku kepentingan, pendidikan DPS seharusnya meningkatkan legitimasi dan kepercayaan para stakeholder terhadap bank syariah, karena

DPS dianggap memiliki kapasitas untuk menjaga kepatuhan syariah. Akan tetapi, tidak signifikannya pengaruh pendidikan menunjukkan bahwa stakeholder tidak hanya menilai DPS dari aspek pendidikan formal, tetapi juga dari kualitas pengawasan yang nyata, integritas, dan kontribusi terhadap kepatuhan syariah bank.

#### **4.5.3 Pengaruh Rangkap Jabatan DPS (CROSS) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel keanggotaan silang DPS (CROSS) memiliki nilai koefisien sebesar 0,289410 dengan nilai probabilitas  $0,0046 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa keanggotaan silang DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa keanggotaan silang DPS berpengaruh terhadap kepatuhan syariah didukung.

Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi keanggotaan silang DPS, maka kepatuhan syariah bank cenderung meningkat. Keanggotaan silang dapat memberikan manfaat berupa transfer pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antar lembaga. DPS yang menjabat di lebih dari satu institusi syariah berpotensi memiliki wawasan yang lebih luas mengenai pengawasan syariah, implementasi fatwa, dan pengelolaan risiko kepatuhan syariah. Pengalaman tersebut dapat memperkaya kapasitas DPS dalam mengawasi operasional bank, sehingga mendorong peningkatan kepatuhan syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasani dkk. (2022) yang menemukan bahwa keanggotaan silang DPS berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Muhammad dkk. (2021) dan Arifah (2021) yang menemukan bahwa keanggotaan silang atau rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Perbedaan hasil tersebut dapat terjadi karena dalam beberapa konteks, keanggotaan silang justru memperluas pengalaman dan jaringan profesional DPS, sedangkan dalam konteks lain dapat menimbulkan beban kerja berlebih sehingga efektivitas pengawasan menurun. Pada penelitian ini, hasil positif menunjukkan bahwa keanggotaan silang lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan potensi kelemahannya.

Dalam teori agency, keanggotaan silang dapat dipandang sebagai sumber tambahan pengetahuan dan kapasitas monitoring yang membantu DPS mengawasi tindakan manajemen. Semakin luas pengalaman DPS di berbagai lembaga, maka

semakin besar kemampuannya dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan dan memastikan bank menjalankan prinsip syariah secara konsisten. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung pandangan agency bahwa mekanisme pengawasan yang lebih kuat dapat menekan konflik kepentingan dan meningkatkan kepatuhan.

Sementara itu, menurut teori pemangku kepentingan, keanggotaan silang dapat meningkatkan kredibilitas DPS di mata stakeholder karena DPS dianggap memiliki pengalaman, wawasan, dan legitimasi yang lebih luas. Kondisi ini dapat memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap bank syariah, karena pengawasan syariah dipandang dilakukan oleh pihak yang berpengalaman dan kompeten. Oleh karena itu, hasil positif dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keanggotaan silang DPS mampu memberikan nilai tambah dalam menjaga kepatuhan syariah bank.

#### **4.5.4 Pengaruh Jumlah Rapat DPS (MEET) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel jumlah rapat DPS (MEET) memiliki nilai koefisien sebesar 0,131412 dengan nilai probabilitas  $0,0001 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis penelitian didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin sering DPS melaksanakan rapat, maka kepatuhan syariah bank cenderung meningkat. Rapat DPS merupakan forum penting untuk membahas evaluasi produk, menelaah kesesuaian akad, menindaklanjuti temuan audit syariah, serta memberikan rekomendasi atas kebijakan manajemen yang berkaitan dengan prinsip syariah. Frekuensi rapat yang tinggi mencerminkan intensitas pengawasan yang lebih besar, koordinasi yang lebih baik, dan adanya perhatian serius DPS terhadap pengendalian kepatuhan syariah. Oleh karena itu, rapat DPS dapat menjadi salah satu mekanisme penting dalam memperkuat fungsi pengawasan syariah di bank.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Auliya dkk. (2025) yang menunjukkan bahwa rapat DPS berpengaruh positif terhadap pengungkapan kepatuhan syariah. Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Andraeny (2021) dan Arifah (2021) yang menemukan bahwa frekuensi rapat DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas rapat DPS sangat bergantung pada kualitas pembahasan, tindak lanjut hasil rapat, serta sejauh mana rekomendasi DPS diimplementasikan oleh manajemen bank. Pada penelitian ini,

hasil positif mengindikasikan bahwa rapat DPS selama periode penelitian cukup efektif dalam mendukung kepatuhan syariah.

Menurut teori agency, rapat DPS merupakan sarana monitoring yang memperkuat pengawasan terhadap manajemen. Semakin sering rapat dilakukan, maka semakin besar peluang DPS untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan, mengevaluasi kebijakan manajemen, dan memberikan koreksi atas aktivitas bank yang tidak sesuai syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori agency bahwa intensitas pengawasan yang lebih tinggi akan mengurangi asimetri informasi dan perilaku oportunistik manajemen.

Dalam teori pemangku kepentingan, rapat DPS juga mencerminkan komitmen bank dalam menjaga kepentingan para stakeholder, terutama nasabah, investor, regulator, dan masyarakat yang menghendaki operasional bank tetap sesuai syariah. Frekuensi rapat yang tinggi menunjukkan adanya keseriusan bank dalam menjaga akuntabilitas syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap lembaga perbankan syariah.

#### **4.5.5 Pengaruh Jumlah Anggota DPS (SIZE) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel jumlah anggota DPS (SIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 1,911657 dengan nilai probabilitas  $0,0437 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis penelitian didukung.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota DPS, maka semakin tinggi kepatuhan syariah bank. Jumlah anggota DPS yang lebih besar memungkinkan pembagian tugas pengawasan menjadi lebih efektif, memperluas cakupan pengawasan, serta meningkatkan kualitas diskusi dalam pengambilan keputusan syariah. Selain itu, keberadaan lebih banyak anggota DPS dapat memperkaya perspektif, pengalaman, dan kompetensi dalam menilai kesesuaian produk dan operasional bank dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Segarawasesa (2021) dan Andraeny (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran/jumlah DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah. Hasil ini juga sejalan dengan Kamal dkk. (2024) yang menemukan bahwa jumlah DPS berpengaruh positif. Namun demikian, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Muhammad dkk. (2021) dan Arifah (2021) yang menemukan

bahwa ukuran/jumlah DPS justru berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS dapat menjadi kekuatan apabila diikuti dengan koordinasi dan efektivitas kerja yang baik, tetapi dapat menjadi kelemahan apabila justru menimbulkan inefisiensi, tumpang tindih tugas, atau lemahnya koordinasi antaranggota.

Dalam teori agency, jumlah anggota DPS yang lebih besar dapat memperkuat mekanisme monitoring terhadap manajemen. Dengan sumber daya pengawasan yang lebih banyak, DPS dapat menjalankan fungsi kontrol secara lebih intensif, mengurangi peluang terjadinya penyimpangan syariah, dan menekan konflik kepentingan antara agent dan principal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung teori agency bahwa pengawasan yang lebih kuat akan meningkatkan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.

Menurut teori pemangku kepentingan, jumlah anggota DPS yang memadai juga mencerminkan keseriusan bank dalam melindungi kepentingan stakeholder. Dengan pengawasan syariah yang lebih kuat, bank dapat menjaga kepercayaan nasabah, investor, dan masyarakat bahwa kegiatan operasional yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas dan legitimasi bank syariah di mata para pemangku kepentingan.

#### **4.5.6 Pengaruh Remunerasi DPS (REM) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel remunerasi DPS (REM) memiliki nilai koefisien sebesar -2,170056 dengan nilai probabilitas  $0,0093 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa remunerasi DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan remunerasi DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak didukung.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan remunerasi DPS tidak selalu diikuti oleh peningkatan kepatuhan syariah. Secara teoritis, remunerasi yang lebih tinggi seharusnya menjadi bentuk penghargaan atas tanggung jawab DPS sekaligus mendorong kinerja pengawasan yang lebih baik. Namun hasil negatif pada penelitian ini mengindikasikan bahwa remunerasi belum tentu menjadi faktor yang memperkuat efektivitas pengawasan syariah. Ada kemungkinan bahwa besarnya remunerasi lebih bersifat formalitas tata kelola dan belum mencerminkan kualitas kinerja pengawasan

yang sesungguhnya. Selain itu, remunerasi yang tinggi juga tidak otomatis menjamin independensi maupun komitmen DPS dalam memastikan kepatuhan syariah bank.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan pandangan bahwa insentif finansial akan meningkatkan kualitas kerja pengawas. Di sisi lain, hasil ini memiliki kedekatan dengan penelitian Muhammad dkk. (2021) dan Hasani dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa remunerasi DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan syariah. Meskipun penelitian terdahulu umumnya menemukan tidak adanya pengaruh, hasil penelitian ini justru menunjukkan pengaruh negatif signifikan, sehingga menandakan bahwa remunerasi yang lebih tinggi pada periode penelitian belum mampu menjadi pendorong peningkatan kepatuhan syariah, bahkan cenderung berkorelasi sebaliknya.

Berdasarkan teori agency, remunerasi pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme untuk menyelaraskan kepentingan pengawas dengan tujuan organisasi. Namun apabila remunerasi tidak didasarkan pada kualitas pengawasan atau tidak diikuti dengan sistem evaluasi kinerja yang baik, maka kompensasi yang tinggi tidak akan efektif dalam menekan perilaku oportunistik atau meningkatkan monitoring terhadap manajemen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa remunerasi DPS belum menjalankan fungsi insentif sebagaimana yang diharapkan dalam kerangka agency.

Dari perspektif teori pemangku kepentingan, stakeholder mengharapkan DPS menjalankan tugas pengawasan syariah secara amanah dan profesional, bukan semata-mata karena kompensasi yang diterima. Oleh sebab itu, ketika remunerasi yang tinggi tidak diikuti peningkatan kepatuhan syariah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan syariah lebih ditentukan oleh integritas, kompetensi, dan komitmen DPS dibandingkan imbalan finansial semata.

#### **4.5.7 Pengaruh Masa Jabatan DPS (TENURE) terhadap Kepatuhan Syariah**

Variabel masa jabatan DPS (TENURE) memiliki nilai koefisien sebesar -0,809701 dengan nilai probabilitas  $0,0008 < 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masa jabatan DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah, sehingga hipotesis yang menyatakan masa jabatan DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah tidak didukung.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin lama masa jabatan DPS, maka kepatuhan syariah justru cenderung menurun. Temuan ini dapat dijelaskan bahwa masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi menimbulkan penurunan independensi, kedekatan yang

berlebihan dengan manajemen, atau berkurangnya sikap kritis DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan. Di samping itu, masa jabatan yang panjang juga dapat menimbulkan kejenuhan, rutinitas, dan minimnya pembaruan perspektif dalam pengawasan syariah. Akibatnya, fungsi DPS dalam menjaga kepatuhan syariah tidak berjalan secara optimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kamal dkk. (2024) yang menemukan bahwa masa jabatan DPS berpengaruh negatif terhadap kepatuhan syariah. Temuan ini juga memiliki kesamaan arah dengan Auliya dkk. (2025) yang menemukan bahwa masa jabatan berpengaruh negatif, meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah masa jabatan direksi. Di sisi lain, hasil penelitian ini berbeda dengan sebagian pandangan yang menyatakan bahwa masa jabatan yang lebih lama akan meningkatkan pengalaman dan pemahaman DPS terhadap operasional bank, sehingga semestinya berdampak positif terhadap kepatuhan syariah.

Dalam kerangka teori agency, hasil ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang terlalu panjang dapat mengurangi efektivitas mekanisme monitoring. DPS yang terlalu lama menjabat berpotensi kehilangan independensi karena hubungan yang semakin dekat dengan manajemen, sehingga pengawasan terhadap tindakan agent menjadi kurang objektif. Akibatnya, fungsi DPS dalam menekan konflik kepentingan dan memastikan kepatuhan syariah menjadi melemah.

Menurut teori pemangku kepentingan, stakeholder membutuhkan pengawasan syariah yang independen, objektif, dan responsif terhadap perkembangan produk serta regulasi syariah. Ketika masa jabatan yang panjang justru menurunkan kepatuhan syariah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa pembaruan anggota atau evaluasi berkala terhadap DPS penting dilakukan agar kepentingan stakeholder tetap terlindungi dan kualitas pengawasan syariah tetap terjaga.

**Tabel 4. 11 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

| Variabel | Koefisien | Prob.  | Hasil              |
|----------|-----------|--------|--------------------|
| EXPERT   | -0,071436 | 0,0016 | Tidak berpengaruh  |
| EDU      | -2,104647 | 0,4139 | Tidak berpengaruh  |
| CROSS    | 0,289410  | 0,0046 | Positif Signifikan |
| MEET     | 0,131412  | 0,0001 | Positif Signifikan |
| SIZE     | 1,911657  | 0,0437 | Positif Signifikan |
| REM      | -2,170056 | 0,0093 | Tidak berpengaruh  |
| TENURE   | -0,809701 | 0,0008 | Tidak berpengaruh  |

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terdiri dari keahlian DPS, tingkat pendidikan DPS, keanggotaan silang DPS, jumlah rapat DPS, jumlah anggota DPS, remunerasi DPS, dan masa jabatan DPS terhadap kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2021–2025. Berdasarkan hasil analisis data panel menggunakan model regresi yang telah dipilih, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa karakteristik DPS memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan syariah Bank Umum Syariah di Indonesia. Namun, tidak semua karakteristik DPS memberikan pengaruh yang sesuai dengan hipotesis penelitian.

1. Keahlian Dewan Pengawas Syariah (EXPERT), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keahlian DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keahlian yang dimiliki DPS tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan syariah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keahlian yang dimiliki DPS belum sepenuhnya diimplementasikan secara optimal dalam fungsi pengawasan syariah, sehingga belum mampu meningkatkan tingkat kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.
2. Tingkat pendidikan Dewan Pengawas Syariah (EDU), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat pendidikan DPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal yang dimiliki anggota DPS belum tentu menentukan kualitas pengawasan syariah. Kepatuhan syariah lebih dipengaruhi oleh pengalaman, kompetensi praktis, dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dibandingkan dengan tingkat pendidikan formal yang dimiliki DPS.

3. Keanggotaan silang Dewan Pengawas Syariah (CROSS), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa keanggotaan silang DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Hal ini dikarenakan anggota DPS yang menjabat pada lebih dari satu lembaga memiliki pengalaman, wawasan, serta pengetahuan yang lebih luas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah. Pengalaman tersebut dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.
4. Jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (MEET), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa jumlah rapat DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering DPS melaksanakan rapat, maka koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap implementasi prinsip syariah akan semakin efektif. Dengan demikian, intensitas rapat yang tinggi mampu meningkatkan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah.
5. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (SIZE), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa jumlah anggota DPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota DPS, maka proses pengawasan terhadap kegiatan operasional bank syariah dapat dilakukan secara lebih optimal. Keberagaman kompetensi dan pembagian tugas yang lebih baik di antara anggota DPS turut mendukung peningkatan kepatuhan syariah.
6. Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (REM), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa remunerasi DPS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya remunerasi yang diterima DPS tidak serta-merta meningkatkan kualitas pengawasan syariah. Pengawasan yang dilakukan DPS lebih didasarkan pada tanggung jawab profesional, integritas, dan amanah dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dibandingkan dengan besarnya kompensasi yang diterima.
7. Masa jabatan Dewan Pengawas Syariah (TENURE), berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa masa jabatan DPS berpengaruh negatif dan signifikan

terhadap kepatuhan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang semakin lama belum tentu meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Masa jabatan yang terlalu panjang berpotensi mengurangi independensi atau objektivitas DPS sehingga efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan syariah dapat menurun.

## **5.2 Implikasi Penelitian**

### **1. Implikasi Teoritis**

Hasil penelitian ini memperkuat Teori Keagenan (Agency Theory) yang menjelaskan bahwa DPS berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan para pemangku kepentingan. Temuan bahwa keanggotaan silang, jumlah rapat, dan jumlah anggota DPS berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan mampu meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada bank.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) yang menekankan pentingnya peran DPS dalam menjaga kepentingan para pemangku kepentingan melalui pengawasan terhadap kepatuhan syariah bank. Kepatuhan syariah yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, nasabah, regulator, dan investor terhadap industri perbankan syariah.

### **2. Implikasi Praktis**

#### **a. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah**

Manajemen bank perlu memperkuat tata kelola syariah dengan meningkatkan efektivitas DPS melalui penambahan jumlah anggota DPS yang kompeten serta mendorong pelaksanaan rapat DPS secara rutin dan efektif. Selain itu, bank perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan masa jabatan DPS agar tidak mengurangi independensi dalam menjalankan fungsi pengawasan.

#### **b. Bagi Dewan Pengawas Syariah**

DPS perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan syariah melalui peningkatan kompetensi, pertukaran pengalaman antar lembaga, serta menjaga independensi dalam menjalankan tugas. Anggota DPS juga perlu memanfaatkan pengalaman yang diperoleh dari keanggotaan silang untuk memperkuat implementasi prinsip syariah pada bank yang diawasinya.

3. Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional-MUI dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan regulasi mengenai tata kelola syariah, khususnya terkait jumlah anggota DPS, frekuensi rapat DPS, masa jabatan DPS, dan kebijakan remunerasi DPS guna meningkatkan kualitas pengawasan syariah pada Bank Umum Syariah.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran**

#### **5.3.1 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penelitian hanya menggunakan sampel sebanyak 9 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria penelitian selama periode 2021–2025 sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mewakili seluruh industri perbankan syariah di Indonesia.
2. Variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada karakteristik Dewan Pengawas Syariah yang meliputi keahlian, tingkat pendidikan, keanggotaan silang, jumlah rapat, jumlah anggota, remunerasi, dan masa jabatan DPS. Faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan syariah belum dimasukkan dalam model penelitian.
3. Pengukuran kepatuhan syariah dilakukan menggunakan indeks pengungkapan kepatuhan syariah berdasarkan laporan tahunan perusahaan sehingga masih bergantung pada tingkat kelengkapan informasi yang diungkapkan masing-masing bank.

4. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report sehingga terdapat keterbatasan dalam menggambarkan kondisi pengawasan syariah yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi.

### **5.3.2 Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambahkan Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), atau bank syariah di negara lain agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan syariah, seperti independensi DPS, reputasi DPS, ukuran komite audit, profitabilitas, ukuran bank, leverage, kepemilikan institusional, maupun kualitas tata kelola syariah.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator kepatuhan syariah yang lebih komprehensif serta mengombinasikan metode content analysis dengan wawancara atau survei kepada anggota DPS dan manajemen bank untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam.
4. Regulator dan manajemen bank syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola syariah melalui penguatan peran DPS, peningkatan frekuensi pengawasan, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan remunerasi dan masa jabatan DPS guna menjaga independensi dan efektivitas pengawasan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. A. W., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Shari'ah disclosures in Malaysian and Indonesian Islamic banks: The Shari'ah governance system. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100–131.
- Aisyah, S., Rahman, A., & Fauzi, M. (2022). Sharia governance characteristics and Islamic banking compliance. *Journal of Islamic Governance Studies*, 5(2), 75–89.
- Alman, M. (2012). Sharia supervisory board remuneration and financial reporting quality in Islamic financial institutions. *International Journal of Business and Social Science*, 3(15), 45–56.
- Andraeny, D. (2021). Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah, frekuensi rapat DPS, komite audit, dan reputasi auditor terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 101–118.
- Arifah, N. (2021). Pengaruh ukuran DPS, tingkat pendidikan DPS, keahlian DPS, jumlah rapat DPS, dan rangkap jabatan DPS terhadap pengungkapan kepatuhan syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 4(1), 55–71.
- Auliya, N., Hidayat, R., & Sari, M. (2025). Characteristics of Sharia Supervisory Board and Sharia Compliance in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics*, 11(1), 25–39.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahya, J., Lonie, A. A., & Power, D. M. (1996). The case for separating the roles of chairman and CEO: An analysis of stock market and accounting data. *Corporate Governance: An International Review*, 4(2), 71–77.
- Damayanti, A., dkk. (2016). Pengukuran kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(2), 189–203.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Zalata, A. M. (2019). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures. *Global Finance Journal*, 41, 100–123.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of compliance with AAOIFI standards by Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168.

- Fakhruddin, I., & Jusoh, M. A. (2018). The role of Sharia supervisory board characteristics in Islamic banks disclosure practices. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 112–119.
- Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 114–141.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman Publishing.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haniffa, R., & Cooke, T. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. *Abacus*, 38(3), 317–349.
- Harun, M., Azizah, N., & Pratama, D. (2025). Pengaruh kompetensi, program kerja, dan kemandirian Dewan Pengawas Syariah terhadap kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 17(1), 35–52.
- Hasani, M., Rahman, A., & Putri, D. (2022). Sharia supervisory board remuneration, cross-membership, and Islamic compliance disclosure. *Journal of Islamic Finance Research*, 14(2), 78–94.
- Hassan, R., Abdullah, N. I., & Masron, T. A. (2010). The requirement of Shariah board members' expertise in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(4), 305–321. SKRIPSI FINAL\_ERLINA DWIYANTI.docx
- Kamal, M., Yusuf, A., & Hidayat, R. (2024). The influence of Sharia Supervisory Board characteristics on sharia compliance in Southeast Asian Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 16(1), 25–42.
- Lewis, B. W., Walls, J. L., & Dowell, G. W. S. (2013). Difference in degrees: CEO characteristics and environmental disclosure. *Strategic Management Journal*, 35(5), 712–722.
- Meutia, I., Adam, M., & Putri, A. (2019). The influence of Sharia supervisory board meetings on Islamic bank disclosure. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 145–160.

- Mohammed, N. F., & Muhammed, J. (2017). Stakeholder theory and Islamic banking accountability. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 155–172.
- Muhammad, R., Abdullah, N., & Hassan, M. K. (2021). Sharia supervisory board characteristics and sharia compliance disclosure: Evidence from Islamic banks in Asia and GCC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 580–599.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengungkapan kepatuhan syariah pada perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(4), 674–687.
- Mustion, A., Sari, P., & Hidayat, T. (2024). Remuneration and effectiveness of Sharia supervisory boards in Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Governance*, 6(1), 40–55.
- Nugraheni, P., & Khasanah, N. (2019). Islamic governance and sharia compliance disclosure. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(5), 709–726.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Razali, W. M. W., Arshad, R., & Mohamed, N. (2018). Remuneration and performance of Islamic financial institutions. *Asian Journal of Accounting and Governance*, 9, 89–98.
- Ridwan, M., & Mayapada, A. G. (2020). The role of Sharia supervisory board in Islamic banking governance. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 5(1), 55–68.
- Segarawasesa, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan syariah pada bank komersial syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 9(2), 101–118.
- Setiawan, A. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan dewan terhadap kualitas pengungkapan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(1), 56–68.

- Silfiana, D., Rahmawati, S., & Kurniawan, A. (2024). Pengaruh tata kelola syariah terhadap kinerja dan kepatuhan syariah Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(2), 88–102.
- Syaifulloh, M. (2024). Kompetensi Dewan Pengawas Syariah dalam menghadapi perkembangan industri keuangan syariah berbasis teknologi. *Jurnal Manajemen Syariah*, 8(1), 12–25.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Penelitian

| Bank | Tahun | SC    | EXPERT | EDU   | CROSS  | MEET | SIZE | REM    | TENURE |
|------|-------|-------|--------|-------|--------|------|------|--------|--------|
|      |       | Y     | X1     | X2    | X3     | X4   | X5   | X6     | X7     |
| BAS  | 2021  | 75.00 | 100    | 3     | 66.667 | 44   | 3    | 20.151 | 6      |
| BAS  | 2022  | 78.57 | 100    | 3     | 66.667 | 46   | 3    | 20.434 | 6      |
| BAS  | 2023  | 89.29 | 100    | 3     | 66.667 | 68   | 3    | 20.403 | 6      |
| BAS  | 2024  | 96.43 | 100    | 3     | 100    | 54   | 2    | 20.231 | 9      |
| BAS  | 2025  | 96.43 | 100    | 3     | 100    | 52   | 2    | 19.931 | 2      |
| BNTB | 2021  | 82.14 | 100    | 1.5   | 0      | 84   | 2    | 19.976 | 6.5    |
| BNTB | 2022  | 78.57 | 100    | 1.5   | 0      | 49   | 2    | 20.702 | 4.5    |
| BNTB | 2023  | 75.00 | 100    | 1.5   | 0      | 44   | 2    | 21.369 | 4.5    |
| BNTB | 2024  | 78.57 | 100    | 1.5   | 0      | 61   | 2    | 21.101 | 4.5    |
| BNTB | 2025  | 78.57 | 100    | 1.5   | 0      | 53   | 2    | 20.41  | 4.5    |
| BMI  | 2021  | 89.29 | 100    | 2.33  | 66.667 | 12   | 3    | 25.038 | 6.333  |
| BMI  | 2022  | 89.29 | 100    | 2.33  | 66.667 | 15   | 3    | 25.382 | 6      |
| BMI  | 2023  | 85.71 | 100    | 2.33  | 66.667 | 12   | 3    | 25.359 | 6      |
| BMI  | 2024  | 85.71 | 100    | 2.33  | 66.667 | 12   | 3    | 25.359 | 5.333  |
| BMI  | 2025  | 85.71 | 100    | 2.33  | 66.667 | 12   | 3    | 25.360 | 5.333  |
| BSI  | 2021  | 82.14 | 100    | 3     | 100    | 32   | 4    | 22.058 | 5      |
| BSI  | 2022  | 82.14 | 100    | 3     | 100    | 34   | 4    | 22.506 | 5      |
| BSI  | 2023  | 85.71 | 100    | 3     | 100    | 31   | 4    | 22.714 | 5      |
| BSI  | 2024  | 96.43 | 66.667 | 3     | 100    | 27   | 6    | 22.254 | 2.5    |
| BSI  | 2025  | 96.43 | 80     | 3     | 100    | 28   | 5    | 21.941 | 2.6    |
| BMS  | 2021  | 75.00 | 50     | 2     | 100    | 12   | 2    | 20.408 | 14     |
| BMS  | 2022  | 75.00 | 100    | 3     | 100    | 12   | 2    | 20.453 | 6      |
| BMS  | 2023  | 78.57 | 100    | 3     | 100    | 13   | 2    | 20.561 | 3      |
| BMS  | 2024  | 82.14 | 50     | 3     | 100    | 13   | 2    | 20.533 | 2      |
| BMS  | 2025  | 82.14 | 66.667 | 3     | 100    | 12   | 3    | 21.087 | 1.667  |
| BPDS | 2021  | 78.57 | 100    | 3     | 100    | 12   | 2    | 20.201 | 5      |
| BPDS | 2022  | 75.00 | 100    | 3     | 100    | 16   | 2    | 20.338 | 3      |
| BPDS | 2023  | 78.57 | 100    | 3     | 100    | 15   | 2    | 20.626 | 5      |
| BPDS | 2024  | 78.57 | 100    | 3     | 100    | 14   | 2    | 20.710 | 5      |
| BPDS | 2025  | 78.57 | 100    | 2.667 | 100    | 15   | 3    | 19.947 | 3.667  |
| BSB  | 2021  | 71.43 | 50     | 2.5   | 100    | 13   | 2    | 19.638 | 6      |
| BSB  | 2022  | 78.57 | 50     | 1     | 100    | 13   | 2    | 19.891 | 6      |
| BSB  | 2023  | 75.00 | 50     | 2.5   | 100    | 14   | 2    | 19.891 | 6      |
| BSB  | 2024  | 78.57 | 100    | 2.5   | 100    | 13   | 2    | 20.019 | 4      |
| BSB  | 2025  | 78.57 | 50     | 2.5   | 100    | 13   | 4    | 20.131 | 2.5    |
| BCAS | 2021  | 92.86 | 100    | 2.5   | 100    | 19   | 2    | 24.019 | 6      |
| BCAS | 2022  | 92.86 | 100    | 2.5   | 100    | 13   | 2    | 25.629 | 4      |
| BCAS | 2023  | 82.14 | 100    | 2.5   | 100    | 29   | 2    | 25.726 | 4      |
| BCAS | 2024  | 92.86 | 100    | 2.5   | 100    | 50   | 2    | 25.807 | 4      |
| BCAS | 2025  | 92.86 | 100    | 2.333 | 100    | 29   | 3    | 23.793 | 3      |
| BALS | 2021  | 75.00 | 100    | 2.5   | 100    | 12   | 2    | 20.263 | 6      |

|      |      |       |        |       |        |    |   |        |   |
|------|------|-------|--------|-------|--------|----|---|--------|---|
| BALS | 2022 | 78.57 | 100    | 2.5   | 100    | 15 | 2 | 20.463 | 6 |
| BALS | 2023 | 75.00 | 100    | 2.5   | 100    | 12 | 2 | 20.545 | 6 |
| BALS | 2024 | 75.00 | 100    | 2.5   | 100    | 14 | 2 | 20.591 | 6 |
| BALS | 2025 | 75.00 | 66.667 | 2.667 | 66.667 | 12 | 3 | 20.423 | 5 |

## Lampiran 2 Identifikasi Pengungkapan pada Indikator Kepatuhan Syariah

| No           | Indikator Pengukuran Kepatuhan Syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nilai |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Input</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| <b>a.</b>    | <b>Dewan Pengawas Syariah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 1            | <b>Kualifikasi SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     |
|              | Selama menjabat, anggota DPS wajib memenuhi persyaratan kriteria yang meliputi: memiliki integritas yang tinggi, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah serta pemahaman di bidang perbankan syariah dan/atau keuangan secara umum, dan memiliki reputasi keuangan yang baik (Lap. Tahunan BSI hal 428)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 2            | <b>Dasar Pengangkatan (Undang-undang)/PBI/POJK/RUPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |
|              | Dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah untuk periode pertama melalui RUPSLB tanggal 15 Desember 2020 dan efektif menjabat pada 1 Februari 2021. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021. Pengangkatan kembali pada RUPS Tahunan tahun 2024 tanggal 17 Mei 2024 untuk periode kedua. (Lap. Tahunan BSI hal 122-126)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 3            | <b>Latar Belakang DPS (nama, foto, latar belakang pendidikan, pengalaman)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
|              | Ketua DPS yaitu Prof. Dr. Kh. Hasanudin, M.Ag dengan Riwayat pendidikan Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989). Magister Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1997).Doktor Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2008). Pengalaman kerjanya diantaranya ketua DPS BSI tahun 2021-sekarang, ketua BPH DSN-MUI tahun 2020-sekarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) tahun 2018-sekarang, ketua Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management tahun 2015-2024, ketua Dewan Pengawas Syariah PT Toyota Astra Finance Services tahun 2012-sekarang, anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS), Ikatan Ahli Akuntan Indonesia tahun 2012-2016, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BNI Syariah tahun 2010-2021, Anggota |       |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|           | <p>Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah, PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2002-sekarang.</p> <p>Anggota DPS yaitu Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA, M.H. Riwayat pendidikan Sarjana Syariah dari IAIN / UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992). Magister Ilmu Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum: Institute of Business Law and Legal Management Jakarta (2004). Doktor Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti (2014). Pengalaman kerja diantaranya Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021-sekarang. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun 2021. Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tahun 2020-2024. Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia tahun 2023-sekarang. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Mandiri tahun 2019-2021. Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk tahun 2018-2023. Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Asuransi BRI Life Syariah tahun 2017-sekarang. (Lap. Tahunan BSI hal 122-126)</p> |          |
| <b>b.</b> | <b>Audit Internal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>4</b>  | <b>Kualifikasi SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> |
|           | Persyaratan keanggotaan meliputi: integritas yang tinggi, pengetahuan yang cukup tentang laporan keuangan dan peraturan perbankan syariah, bukan merupakan KAP, tidak memiliki saham BSI, tidak memiliki hubungan afiliasi, dan tidak memiliki hubungan usaha dengan BSI. (Lap. Tahunan BSI hal 396)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>5</b>  | <b>Dasar Pengangkatan (Undang-undang)/PBI/POJK/RUPS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |
|           | Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum; SEOJK No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lap. Tahunan BSI hal 396)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| <b>6</b>  | <b>Latar Belakang AI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1</b> |
|           | Ketua audit internal yaitu Suharto. Dengan Riwayat pendidikan D3 Accounting, Universitas Padjadjaran (1988). S1 Accounting, STIE Jagakarsa (1996). S2 Magister Management In Business, IPB University (2021). Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu Audit Manager Retail Banking Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2020-2022). Group Head Internal Audit, PT Bank Syariah Mandiri (2017-2020). Audit Manager Distribution Audit, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2015-2017). Audit Manager REB IV Makassar, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2012-2015). Department Head Audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|               | <p>Development, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2010- 2012). Regional Business Control Head Region I Medan, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (2008-2010). Senior Audit &amp; Lead Auditor, PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. (1999-2008). Internal Auditor, Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim). (1993-1999). Junior Accountant, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. (1989-1993) (Lap. Tahunan BSI hal 398)</p> <p>Anggota audit internal yaitu Mahfud Sholihin. Dengan Riwayat pendidikan S1 Akuntansi, Universitas Gadjah Mada. S2 Master of Accounting, University of Western Australia. S3 Doctor Philosophy, University of Bradford. Pengalaman kerja yang dimiliki diantaranya; Anggota Komite Audit, PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. Jun 2025-Saat ini. Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengawas Keuangan (LPPK), Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2025-Saat ini. Anggota Dewan Pengurus Nasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2022-Saat ini. Ketua Dewan Pengawas Syariah, BPRS Sleman. 2022-2025. Anggota Dewan Pengawas Syariah, Unit Usaha Syariah Bank BPD DIY, 2020-Saat ini. Anggota Komisioner, Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) 2019-2025. Ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2017-2022. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) 2016-2021. Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Investasi Usaha (KPMRIU), PT Pos Indonesia 2015-2017. Short Term Consultant, PEACH Project, Bank Dunia 2013-2014. Ketua Departemen Akuntansi FEB UGM 2012-2016. Finance Specialist, PEACH (Public Expenditure and Capacity Harmonization) Project, Bank Dunia 2012-2013. Dosen Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM 1999-Saat ini. (Lap. Tahunan BSI hal 299)</p> |   |
| <b>Proses</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| <b>a.</b>     | <b>Penugasan DPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|               | <p>Penugasan DPS dijelaskan pada laporan tahunan BSI hal 431-433 meliputi ruang lingkup umum, pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru, pengawasan terhadap kegiatan bank, manajemen Risiko, serta pelaporan. Bank BSI juga telah melaporkan rapat DPS serta pokok pembahasan di dalamnya.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 7             | Memberikan opini terhadap penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 |
| 8             | Melakukan rapat rutin maupun insidental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| 9             | Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| 10            | Mengawasi kegiatan usaha agar sesuai prinsip syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 11            | Meminta data dan informasi terkait aspek syariah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 |
| <b>b.</b>     | <b>Penugasan AI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|               | Tugas dari Audit Internal pada Bank BSI tahun 2025 dijelaskan secara rinci pada halaman 400-402.                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 12            | Monitoring, analisis, dan pelaporan tindak lanjut audit                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| 13            | Melaporkan seluruh hasil temuan audit                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 |
| 14            | Melaksanakan audit umum dan audit khusus                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| <b>Output</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>a.</b>     | <b>Informasi mengenai DPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| 15            | <b>Opini DPS yang dipublikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 |
|               | Laporan Dewan Pengawas Syariah dipublikasikan dalam Annual Report 2025 dan menyatakan bahwa kegiatan usaha BSI telah sesuai dengan prinsip syariah. (hal 60-62, 439-441)                                                                                                                                                             |   |
| 16            | <b>Laporan DPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 |
|               | Laporan Dewan Pengawas Syariah tersedia pada lap. tahunan Bank BSI tahun 2025 pada halaman 60-62.                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>b.</b>     | <b>Informasi Dasar BUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| 17            | <b>Visi dan Misi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 |
|               | Visi Bank Syariah Tahun 2025 adalah TOP 5 global Islamic bank, dengan misinya yaitu memberikan akses Solusi keuangan syariah di Indonesia, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham, dan menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. (Lap. Tahunan Bank BSI, hal 74). |   |
| 18            | <b>Bidang Usaha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |
|               | Bidang usaha pada BSI adalah Bank Umum Syariah dengan menjalankan kegiatan usaha utama, yaitu penghimpunan, penyaluran, pembiayaan dan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah (Lap. Tahunan Bank BSI hal 76).                                                                                                                  |   |
| 19            | <b>Tata Nilai Perusahaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 |
|               | Tata nilai Perusahaan dari BSI yaitu, menekankan Empati Melayani Antusias Sepenuh Hati (EMAS). (Lap. Tahunan BSI hal 75)                                                                                                                                                                                                             |   |
| 20            | <b>Struktur Organisasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 |
|               | Struktur organisasi pada BSI dapat dilihat pada Laporan Tahunan halaman 98.                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 21            | <b>Produk dan Jasa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 |
|               | Produk dan jasa BSI yaitu pembiayaan investasi, simpanan giro & deposito, digital banking, kartu pembiayaan, dan kartu debit. (Lap. Tahunan BSI hal 78-85)                                                                                                                                                                           |   |
| <b>c.</b>     | <b>Laporan Keuangan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 22            | <b>Identifikasi Investasi Halal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Investasi pada BSI yaitu investasi pada surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar modal syariah, diantaranya obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah (Lap. Tahunan Bank BSI, hal 660 dan 667) |       |
| 23 | <b>Identifikasi atas Investasi Non Halal</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
|    | Identifikasi mengenai investasi non halal pada BSI belum diungkapkan sehingga belum dapat diidentifikasi sebagai investasi non halal.                                                                                                                                                           |       |
| 24 | <b>Identifikasi atas Pendapatan Halal</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | 1     |
|    | Pendapatan halal berasal dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib, pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan pendapatan usaha lainnya sesuai prinsip syariah. (Lap. Tahunan BSI, hal 664)                                                                              |       |
| 25 | <b>Identifikasi atas Pendapatan Non Halal</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
|    | Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan mengungkapkan adanya pendapatan non-halal sebesar Rp11.203 juta yang dipisahkan dan disalurkan sebagai dana kebajikan. (Lap. tahunan BSI, hal 21)                                                                                                  |       |
| 26 | <b>Identifikasi sumber dan penggunaan dana zakat dan sadaqah</b>                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
|    | BSI menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat yang memuat sumber dana zakat internal, pegawai, nasabah, serta penyalurannya. (Lap. tahunan BSI, hal 669)                                                                                                                              |       |
| 27 | <b>Identifikasi Sumber Dana Penggunaan Dana Qardh</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
|    | Laporan keuangan menyajikan akun Pinjaman Qardh sebagai bagian dari pembiayaan syariah serta pengungkapan dana kebajikan. (Lap. tahunan BSI hal 670)                                                                                                                                            |       |
| 28 | <b>Identifikasi Sumber Pendapatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |
|    | Sumber pendapatan berasal dari pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib dan pendapatan usaha lainnya yang diungkapkan dalam laporan laba rugi. (Lap. tahunan BSI hal 664)                                                                                                                   |       |
|    | Jumlah                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27    |
|    | Prosentasi = $(27/28) \times 100$                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,43 |

### Lampiran 3 Hasil Common Effects Model

Dependent Variable: SC  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/21/26 Time: 21:39  
Sample: 2021 2025  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 9  
Total panel (balanced) observations: 45

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 22.79248    | 9.540314              | 2.389070    | 0.0221 |
| EXPERT             | -0.013733   | 0.050590              | -0.271452   | 0.7876 |
| EDU                | -0.767128   | 2.250944              | -0.340803   | 0.7352 |
| CROSS              | 0.116008    | 0.039341              | 2.948756    | 0.0055 |
| MEET               | 0.250257    | 0.051185              | 4.889245    | 0.0000 |
| SIZE               | 1.497324    | 0.941076              | 1.591077    | 0.1201 |
| REM                | 2.070369    | 0.415881              | 4.978279    | 0.0000 |
| TENURE             | -0.419312   | 0.365331              | -1.147760   | 0.2584 |
| R-squared          | 0.650058    | Mean dependent var    | 82.30159    |        |
| Adjusted R-squared | 0.583853    | S.D. dependent var    | 7.181533    |        |
| S.E. of regression | 4.632767    | Akaike info criterion | 6.063997    |        |
| Sum squared resid  | 794.1136    | Schwarz criterion     | 6.385181    |        |
| Log likelihood     | -128.4399   | Hannan-Quinn criter.  | 6.183731    |        |
| F-statistic        | 9.818844    | Durbin-Watson stat    | 1.131794    |        |
| Prob(F-statistic)  | 0.000001    |                       |             |        |

### Lampiran 4 Fixed Effects Model

Dependent Variable: SC  
Method: Panel Least Squares  
Date: 06/21/26 Time: 21:41  
Sample: 2021 2025  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 9  
Total panel (balanced) observations: 45

| Variable                              | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                                     | 91.16218    | 38.02217              | 2.397606    | 0.0232 |
| EXPERT                                | -0.087031   | 0.056319              | -1.545332   | 0.1331 |
| EDU                                   | -0.805620   | 2.751734              | -0.292768   | 0.7718 |
| CROSS                                 | 0.374740    | 0.093139              | 4.023434    | 0.0004 |
| MEET                                  | 0.138135    | 0.082218              | 1.680111    | 0.1037 |
| SIZE                                  | 1.991244    | 1.581860              | 1.258800    | 0.2181 |
| REM                                   | -1.633886   | 1.525923              | -1.070752   | 0.2931 |
| TENURE                                | -0.628815   | 0.383714              | -1.638760   | 0.1121 |
| Effects Specification                 |             |                       |             |        |
| Cross-section fixed (dummy variables) |             |                       |             |        |
| R-squared                             | 0.812640    | Mean dependent var    | 82.30159    |        |
| Adjusted R-squared                    | 0.715730    | S.D. dependent var    | 7.181533    |        |
| S.E. of regression                    | 3.828975    | Akaike info criterion | 5.794816    |        |
| Sum squared resid                     | 425.1705    | Schwarz criterion     | 6.437185    |        |
| Log likelihood                        | -114.3834   | Hannan-Quinn criter.  | 6.034285    |        |
| F-statistic                           | 8.385500    | Durbin-Watson stat    | 2.035578    |        |
| Prob(F-statistic)                     | 0.000001    |                       |             |        |

## Lampiran 5 Random Effects Model

Dependent Variable: SC  
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)  
Date: 06/21/26 Time: 21:42  
Sample: 2021 2025  
Periods included: 5  
Cross-sections included: 9  
Total panel (balanced) observations: 45  
Swamy and Arora estimator of component variances

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 22.79248    | 7.885056   | 2.890592    | 0.0064 |
| EXPERT   | -0.013733   | 0.041813   | -0.328437   | 0.7444 |
| EDU      | -0.767128   | 1.860402   | -0.412345   | 0.6825 |
| CROSS    | 0.116008    | 0.032516   | 3.567769    | 0.0010 |
| MEET     | 0.250257    | 0.042305   | 5.915612    | 0.0000 |
| SIZE     | 1.497324    | 0.777798   | 1.925081    | 0.0619 |
| REM      | 2.070369    | 0.343725   | 6.023336    | 0.0000 |
| TENURE   | -0.419312   | 0.301946   | -1.388701   | 0.1732 |

| Effects Specification |  | S.D.     | Rho    |
|-----------------------|--|----------|--------|
| Cross-section random  |  | 0.000000 | 0.0000 |
| Idiosyncratic random  |  | 3.828975 | 1.0000 |

| Weighted Statistics |          |                    |          |
|---------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared           | 0.650058 | Mean dependent var | 82.30159 |
| Adjusted R-squared  | 0.583853 | S.D. dependent var | 7.181533 |
| S.E. of regression  | 4.632767 | Sum squared resid  | 794.1136 |
| F-statistic         | 9.818844 | Durbin-Watson stat | 1.131794 |
| Prob(F-statistic)   | 0.000001 |                    |          |

| Unweighted Statistics |          |                    |          |
|-----------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared             | 0.650058 | Mean dependent var | 82.30159 |
| Sum squared resid     | 794.1136 | Durbin-Watson stat | 1.131794 |